

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
IMPLEMENTASI TAHUN KELIMA
(2 JULI 2017 – 1 JULI 2018)**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(UU ORMAS)**

Disusun oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

**Peneliti:
Riza Imaduddin Abdali (YAPPIKA-ActionAid)
Ronald Rofiandri (PSHK)
Miftah Fadhli (ELSAM)**

**JAKARTA
2018**

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
I. KONTEKS.....	4
II. UU ORMAS DALAM PERSPEKTIF KKB	5
III. METODOLOGI.....	6
IV. TEMUAN DAN ANALISIS	7
1. Deskripsi Temuan	7
a. Periode Peristiwa.....	8
b. Lokasi Peristiwa	13
c. Jenis Tindakan.....	15
d. Pelaku	29
e. Korban.....	32
2. Analisis Kebijakan	35
a. Temuan-Temuan Utama.....	35
b. Tiga Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pengaturan lebih teknis dari UU Ormas.....	37
c. Penerapan asas <i>Contrarius Actus</i> Perppu 2/2017	40
d. Perpres 13/2018 dan UU Ormas	41
3. Analisis Hak Asasi Manusia	42
a. Ormas sebagai Akses pada Hak Asasi Manusia.....	42
b. Komitmen Negara pada HAM: Membaca dari Indikator Kewajiban HAM	46
V. KESIMPULAN	52
VI. REKOMENDASI	53
SUMBER REFERENSI.....	54

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memberikan dampak buruk yang semakin massif terhadap kebebasan dan otonomi ormas. Signifikansi ini dipengaruhi oleh diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas – yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017 – yang memberikan justifikasi bagi Pemerintah untuk menciptakan lanskap pengawasan yang jauh lebih ketat terhadap ormas. Dalam periode 2 Juli 2017 hingga 1 Juli 2018, pemantauan melalui media daring (*online*) oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KBB) menemukan jauh lebih banyak peristiwa dan tindakan terhadap pembatasan ruang gerak ormas yang terjadi di jauh lebih banyak lokasi dan berdampak pada eksistensi keberagaman masyarakat sipil

Pada periode tahun kelima ini, terdapat lima aspek yang dianalisis dari hasil pemantauan media *online*. Kelima aspek ini terdiri atas periode peristiwa, lokasi peristiwa, jenis tindakan, pelaku, dan korban. Kelima aspek ini dapat memperlihatkan tiga hal penting, yaitu 1) dampak dari implementasi UU Ormas, 2) tingkat efektivitas UU Ormas, dan 3) permasalahan-permasalahan baru yang muncul dari implementasi UU Ormas periode tahun kelima. Perppu Ormas sendiri telah memperkuat peran UU Ormas dalam membatasi kemandirian dan kebebasan ormas dalam lima hal: (1) pendefinisian ormas; (2) definisi ormas yang bertentangan dengan Pancasila; (3) pelarangan terhadap ormas; (4) sanksi bagi ormas; dan (5) ketentuan pidana. Perppu Ormas juga menjadi legitimasi bagi tiga peraturan teknis yang diterbitkan oleh Kemendagri yang meliputi Permendagri 56/2017, Permendagri 57/2017, dan Permendagri 58/2017. Ketiga Permendagri tersebut memperkuat pengaturan tentang kewajiban pendaftaran bagi ormas dan memperketat mekanisme kontrol dan pengintaian terhadap ormas.

Hasil temuan dari pemantauan media *online* tahun kelima menunjukkan bahwa jumlah peristiwa yang berkaitan dengan implementasi UU Ormas sebanyak 200 peristiwa dengan 284 jenis tindakan. Hasil pemantauan media *online* ini menunjukkan bahwa jumlah peristiwa yang berkaitan dengan implementasi UU Ormas jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peristiwa terbanyak terjadi pada bulan Juli 2017 dengan 26 peristiwa dan bulan Agustus 2017 dengan 25 peristiwa. Terdapat tujuh jenis tindakan yang dilakukan atas dasar penerapan UU Ormas meliputi kewajiban mendaftar, stigmatisasi OMS, pembatasan akses, pelarangan aktivitas, pelarangan organisasi, kriminalisasi, dan pembentukan aturan turunan. Ada 93 kasus di mana ormas diwajibkan mendaftar – menjadi tindakan yang paling banyak dilakukan dalam konteks implementasi UU Ormas – diikuti dengan tindakan pembatasan akses (54 kasus) dan pelarangan organisasi (41 kasus). Seluruh peristiwa dan tindakan tersebut terjadi di 30 provinsi yang tersebar di 92 kabupaten/kota, jauh lebih banyak daerah yang terdampak dibandingkan dengan empat tahun terakhir implementasi UU Ormas. DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara merupakan tiga wilayah yang paling terdampak akibat implementasi UU Ormas.

Implementasi UU Ormas pada periode kelima menunjukkan bahwa pemerintah adalah aktor kunci dalam pembatasan ruang gerak ormas. Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota)

mengambil jauh lebih banyak tindakan untuk membatasi kebebasan dan kemandirian ormas dibandingkan dengan pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan ormas juga turut andil dalam mempersempit ruang gerak ormas diikuti dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemendagri. Spektrum ormas yang terdampak juga semakin luas seiring dengan semakin ekstensifnya pemakaian dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk melegitimasi keberadaan ormas. Setidak-tidaknya, SKT telah digunakan sebagai instrumen untuk mengabsahkan keberadaan kelompok penghayat dan membatasi partisipasi masyarakat sipil dalam pemilihan umum. Ada empat kelompok besar ormas yang mengalami pembatasan ruang gerak berdasarkan alasan-alasan yang meliputi (i) OMS tidak memiliki SKT/tidak terdata atau kadaluarsa; (ii) OMS anti-Pancasila, anti-NKRI, dan radikal; (iii) OMS terlarang, sesaat, dan menista agama; dan (iv) OMS yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.

Penerapan asas *contrario actus* sebagai dasar pencabutan status badan hukum HTI dan ILUNI UI menunjukkan kecacatan paradigma yang dimiliki oleh Pemerintah. Tindakan ini dilakukan atas dasar dihapuskannya prosedur peradilan dalam Perppu Ormas sehingga Pemerintah dapat mencabut status badan hukum ormas semata-mata hanya dengan produk hukum administratif. Kekeliruan ini memperlihatkan kesalahan yang sangat mendasar dengan menganggap status badan hukum ormas hanya sebagai keabsahan administratif padahal keputusan pendirian ormas sesungguhnya membentuk subyek hukum baru sehingga perlakuannya harus setara dengan subyek hukum lainnya.

Seiring dengan adanya kewajiban mendaftar bagi ormas, pencabutan status badan hukum juga memutus akses sumber daya bagi ormas. Hal ini adalah salah satu bentuk pelanggaran hak yang berdampak pada eksistensi dan keutuhan ormas dalam rangka penikmatan hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Instrumen administratif, seperti pendaftaran, tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk mengakses hak-hak yang substansial bagi masyarakat sipil, sebagaimana yang diungkapkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berumpul dan Berserikat, Maina Kiai.

Pemantauan implementasi UU Ormas pada periode kelima menyimpulkan, berdasarkan lima elemen pembangunan bagi masyarakat sipil (pembentukan dan pembubaran ormas, operasionalisasi, akses sumber daya, partisipasi politik dan akses kekuasaan, aksi damai), lanskap pengaturan OMS masih belum memberdayakan dan memberikan kebebasan bagi masyarakat sipil untuk ikut serta dalam pemerintahan dan pembangunan sosial. Sebaliknya, UU Ormas dan peraturan turunan lainnya berperan sebagai instrumen pembatasan dan pengawasan negara terhadap masyarakat sipil.

Evaluasi mendasar sangat penting dilakukan oleh Pemerintah terhadap seluruh peraturan perundang-undangan untuk memastikan partisipasi aktif ormas dalam pemerintahan dan pembangunan. Hal ini bukan saja harus dilakukan di level nasional namun juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan OMS sebagai bentuk komitmen penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Negara kepada masyarakat sipil.

I. KONTEKS

Laporan Monitoring dan Evaluasi (monev) implementasi UU Ormas periode tahun kelima 2 Juli 2017 – 1 Juli 2018 merupakan kerja rutin dan berkesinambungan dari Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). Monev implementasi UU Ormas dimulai pada 2 Juli 2013 – 1 Juli 2014 ketika UU 17/2013 disahkan oleh pemerintah. Kemudian dilanjutkan dengan monev tahun kedua pada 2 Juli 2014 – 1 Juli 2015, tahun ketiga pada 2 Juli 2015 – 1 Juli 2016, dan tahun keempat pada 2 Juli 2016 – 1 Juli 2017.

Terdapat dua tujuan di dalam monev implementasi UU Ormas, yaitu (i) mengetahui dinamika implementasi undang-undang berdasarkan kategori dan kerangka analisis berdasarkan prinsip kebebasan berserikat dan (ii) mendokumentasikan berbagai informasi perkembangan terbaru implementasi undang-undang terkait tingkat efektivitasnya maupun kemungkinan memunculkan permasalahan baru. Dengan kata lain, monev ini dapat menggambarkan jarak (*gap*) antara maksud pengaturan dengan penegakan aturan.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian UU Ormas, yaitu Nomor 82/PUU-XI/2013 dan Nomor 3/PUU-XII/2014 tentang UU Ormas yang merupakan konteks penting pada periode tahun kedua tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi UU Ormas periode tahun kelima.¹ Konteks ini pun berjalan bersama dengan munculnya konteks penting lainnya, yaitu penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu 2/2017) pada Juli 2017. Terdapat lima materi penting di dalam Perppu 2/2017, yaitu (i) definisi ormas; (ii) definisi ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila; (iii) larangan bagi ormas; (iv) sanksi bagi ormas; dan (v) ketentuan pidana. Melalui Perppu 2/2017, pemerintah dapat membubarkan ormas tanpa melalui proses pengadilan dengan menggunakan asas *contrarius actus*. Pada bulan Oktober 2017, DPR mengesahkan Perppu 2/2017 menjadi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas (UU 16/2017). Dengan kata lain, Indonesia memiliki produk hukum baru yang jauh lebih represif daripada UU 17/2013 terkait pengaturan organisasi masyarakat sipil.

Konteks lainnya yang berkaitan dengan penerbitan Perppu 2/2017 adalah pencabutan status badan hukum Perkumpulan HTI oleh Kemenkumham pada bulan Juli 2017. Pencabutan status badan hukum HTI tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum Perkumpulan HTI. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas pembubaran ormas tidak melalui mekanisme peradilan dan dikembalikan kepada pemerintah. Dengan kata lain, proses

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi pada 23 Desember 2014 memberikan dua pengaruh utama terhadap implementasi UU Ormas, yaitu (i) pendaftaran ormas bersifat sukarela dan ormas yang tidak mendaftar tetap harus diakui dan dilindungi eksistensinya; dan (ii) tidak dikenal ormas berdasarkan ruang lingkup kewilayahan. Dengan kata lain, tidak dikenal ormas nasional, provinsi ataupun kabupaten/kota. (Lihat Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian UU Ormas*. 2014. Jakarta: KKB, diakses dari <https://yappika-actionaid.or.id/publications/kkb-putusan-mahkamah-konstitusi-atas-pengujian-uu-ormas/> pada Jumat, 14 Desember 2018)

pembubaran ormas melalui Perppu 2/2017 sama halnya dengan pada masa Orde Baru melalui UU 8/1985.

Konteks baru dalam implementasi UU Ormas periode tahun kelima adalah penerbitan 3 Permendagri pada bulan Juli 2017, yaitu 1) Permendagri 56/2017 tentang Pengawasan Ormas di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah, 2) Permendagri 57/2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas, dan 3) Permendagri 58/2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah dengan Ormas dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan pemerintahan Umum. Ketiga Permendagri ini menimbulkan keruwetan tersendiri dalam pengaturan OMS di Indonesia, khususnya pendaftaran dan pelaporan. Pengaturan terkait pendaftaran ormas berbadan hukum pada Permendagri 57/2017 mengakibatkan inkonsistensi norma. Dalam hal ini, ormas berbadan hukum tidak wajib mendaftar, tetapi perlu menyertakan rekomendasi dari kementerian dan pemerintah terkait. Selain itu, Permendagri 57/2017 juga mengharuskan ormas melaporkan perkembangan setiap enam bulan sekali dan ditandatangani oleh institusi pemerintah terkait. Dengan kata lain, pasal-pasal ini tidak hanya bertentangan dengan UU 17/2013 dan PP 58/2016, tetapi juga bertentangan dengan Putusan MK.

II. UU ORMAS DALAM PERSPEKTIF KKB

Pada prinsipnya, “ormas” adalah bentuk yang tidak memiliki tempat dalam kerangka hukum di Indonesia, tetapi dipaksakan karena kebutuhan rezim Orde Baru untuk mengontrol dinamika organisasi masyarakat sipil melalui penerapan konsep “wadah tunggal”. Dengan kata lain, Ormas bukanlah badan hukum, melainkan hanya status terdaftar berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

Pertimbangan mengesahkan UU 17/2013 guna menghadirkan landasan hukum yang memadai untuk perilaku kekerasan dari beberapa ormas sangat tidak relevan. Padahal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah sangat cukup untuk menjerat pelaku, yang turut serta, yang memerintahkan suatu tindakan kejahatan, ataupun yang menyatakan permusuhan ataupun kebencian terhadap suatu golongan secara terbuka di muka umum. Jika kelompok orang yang melakukan kekerasan ada di dalam suatu organisasi, maka baik pelaku kekerasan maupun pimpinan organisasi, dapat dipidana menggunakan KUHP.

Tidak hanya itu, transparansi dan akuntabilitas organisasi masyarakat sipil tidak luput dari berbagai pengaturan. Pasal 16 UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan kewajiban kepada organisasi non-pemerintah untuk menyediakan informasi publik, seperti asas dan tujuan, program, sumber dana, pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Selain itu, hampir seluruh organisasi yang berbadan hukum sebagian besar diaudit keuangannya oleh akuntan publik karena telah menjadi kewajiban lembaga sebagai wajib pajak. Dengan kata lain, tanpa UU Ormas pun, telah ada undang-undang yang mengatur hal-hal administratif bagi organisasi, seperti UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Yayasan, dan Staatsblad 1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum.

UU Ormas jelas merupakan pengaturan yang salah kaprah dan salah arah sehingga harus dicabut dari tata peraturan hukum di Indonesia, bukan direvisi seperti yang telah diusulkan oleh DPR dan Pemerintah melalui RUU Ormas ataupun revisi UU Ormas. Permasalahan UU Ormas bukan hanya sekadar pada batang tubuh pasal-pasal, tetapi juga pada konsep dasar pengaturannya. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbaikan terhadap pasal-pasal yang bermasalah, pasal-pasal yang direvisi tersebut bersifat tambal sulam karena perubahan yang muncul berdasarkan atas kerangka berpikir yang keliru.

Selain itu, menempatkan UU Ormas sebagai “UU payung” dalam pengaturan organisasi masyarakat sipil hanya akan menambah panjang rantai birokrasi, perizinan, dan mekanisme yang semakin rumit. Hal tersebut jelas akan menciderai ruang gerak kemerdekaan berorganisasi di Indonesia. Padahal, UUD 1945 telah memberikan penghormatan, perlindungan, dan jaminan atas kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia.

Di Indonesia, perlu dipahami bahwa kerangka hukum yang ada untuk organisasi masyarakat sipil terbagi menjadi dua jenis. Untuk organisasi tanpa anggota, hukum Indonesia menyediakan jenis badan hukum Yayasan yang diatur melalui UU Yayasan. Sementara untuk organisasi yang berdasarkan keanggotaan, hukum Indonesia menyediakan jenis badan hukum Perkumpulan yang masih diatur dalam Staatsblad (Stb) 1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen*).

Penolakan terhadap UU Ormas dan bahkan Perppu Ormas bukan berarti menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil tidak mau diatur. Jika negara hendak mengatur organisasi masyarakat sipil, aturlah dalam kerangka hukum yang benar. Mayoritas negara-negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law*) mengenal dua bentuk badan hukum, yaitu Yayasan (Foundation/Stichting) dan Perkumpulan (Association/Vereniging). LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Ornop/NGO (Organisasi Non Pemerintah/Non Government Organization), OMS/CSO (Organisasi Masyarakat Sipil/Civil Society Organization), dan sejenisnya adalah suatu istilah praktik. Terminologi hukumnya akan selalu kembali kepada badan hukum Yayasan atau Perkumpulan. Melalui UU Yayasan dan UU Perkumpulan lah, organisasi masyarakat sipil sebaiknya diatur.

III. METODOLOGI

Pemantauan yang dilakukan oleh KKB ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi suatu legislasi. Terdapat dua tujuan pemantauan undang-undang, antara lain (i) mengetahui perjalanan implementasi undang-undang dan (ii) mendokumentasikan bagaimana sasaran undang-undang diraih oleh pelaku peran dan lembaga pelaksana. Dengan kata lain, melalui kerja pemantauan ini dapat terinformasikan perkembangan terbaru implementasi UU Ormas periode tahun kelima terkait tingkat efektivitas maupun kemungkinan kemunculan permasalahan baru. Melalui pemantauan ini, dapat pula diketahui jarak (*gap*) antara maksud pengaturan dengan penegakan aturan.

KKB membagi objek atau sasaran pemantauan UU Ormas pada tahun kelima ini tetap menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu dampak, kebijakan, dan perilaku pelaksanaan undang-undang. Dasar pembagian tiga kelompok ini adalah peta respon terhadap UU Ormas. Terkait hal ini, terdapat dua respon terhadap UU Ormas, yaitu 1) bersifat langsung dan dianggap paling otoritatif—dampak yang bersumber langsung dari UU Ormas atau regulasi yang lebih teknis dan operasional—dan 2) secara organisasi, dalam artian pengaruhnya muncul dari aktor pelaksana undang-undang dan relasi yang timbul antar-aktor.

KKB melakukan pengumpulan, seleksi, dan verifikasi terhadap sejumlah data atau temuan sepanjang pemantauan implementasi UU Ormas. Sumber dari data-data tersebut adalah data media, laporan lapangan, peristiwa/kejadian, hingga dokumen kebijakan (dalam bentuk peraturan bupati/walikota, surat edaran bupati, peraturan pemerintah, peraturan presiden). Media yang dimaksud berasal dari daring (*online*). Materi pemberitaan terpilih kemudian ditempatkan ke dalam tabel monitoring yang memuat keterangan berupa jenis dan deskripsi peristiwa/kejadian, lokasi, waktu, jenis tindakan, aktor, dan korban. Selanjutnya, data tersebut direkapitulasi dari kategorisasi sejumlah kelompok data, seperti jenis peristiwa, tindakan, aktor, hingga korban potensial. Hasil dari seluruh kelompok data yang telah dikategorisasi kemudian divisualisasi dalam bentuk grafik.

Pada periode kelima ini, KKB hanya melakukan analisis pada isi pemberitaan media, laporan lapangan, peristiwa/kejadian, dan dokumen kebijakan. KKB tidak berkesempatan untuk melakukan pendalaman di daerah lokasi peristiwa secara langsung. Hal ini menjadi keterbatasan yang ada di dalam laporan monev tahun kelima ini. Akan tetapi, KKB mengonfirmasi beberapa temuan periode kelima kepada pihak-pihak terkait, seperti peristiwa mengenai pengahayat kepercayaan di Kabupaten Batang dan Batu, pengaturan mengenai pemantau pemilu, hingga pelarangan organisasi di Kabupaten Sula. Dalam menganalisis temuan, KKB menggunakan analisis dalam kerangka hukum atau kebijakan dan instrumen perlindungan HAM.

IV. TEMUAN DAN ANALISIS

1. Deskripsi Temuan

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) kembali melakukan monitoring dan evaluasi (monev) implementasi UU Ormas periode tahun kelima dengan cara melakukan pemantauan media *online*, baik di tingkat nasional maupun lokal. Pemantauan media *online* ini dilakukan dari rentang 2 Juli 2017 hingga 1 Juli 2018. Pemantauan media *online* memiliki tiga tujuan pokok, antara lain 1) mengetahui dinamika implementasi UU Ormas dalam kerangka kebebasan berserikat; 2) melihat pola-pola peristiwa yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat selama lima periode monev implementasi UU Ormas; dan 3) menjadi data atau temuan awal untuk mengukur tingkat efektivitas implementasi UU Ormas.

Pada periode tahun kelima ini, terdapat lima aspek yang dianalisis dari hasil pemantauan media *online*. Kelima aspek ini terdiri atas periode peristiwa, lokasi peristiwa, jenis tindakan, pelaku, dan korban. Kelima aspek ini dapat memperlihatkan tiga hal penting, yaitu 1) dampak

dari implementasi UU Ormas, 2) tingkat efektivitas UU Ormas, dan 3) permasalahan-permasalahan baru yang muncul dari implementasi UU Ormas periode tahun kelima.

Hasil temuan dari pemantauan media *online* tahun kelima menunjukkan bahwa jumlah peristiwa yang berkaitan dengan implementasi UU Ormas sebanyak 200 peristiwa dengan 284 jenis tindakan (Lihat Tabel 1). Hasil pemantauan media *online* ini menunjukkan bahwa jumlah peristiwa yang berkaitan dengan implementasi UU Ormas jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa peristiwa penting pada periode kelima ini, yaitu 1) Penerbitan Perppu 2/2017 yang kemudian disahkan menjadi UU 16/2017, 2) Pencabutan status badan hukum Perkumpulan HTI oleh Kemenkumham, dan 3) Penerbitan Permendagri Permendagri 56/2017, 57/2017, dan 58/2017.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Peristiwa dan Jenis Tindakan Implementasi UU Ormas 2 Juli 2014 – 1 Juli 2018

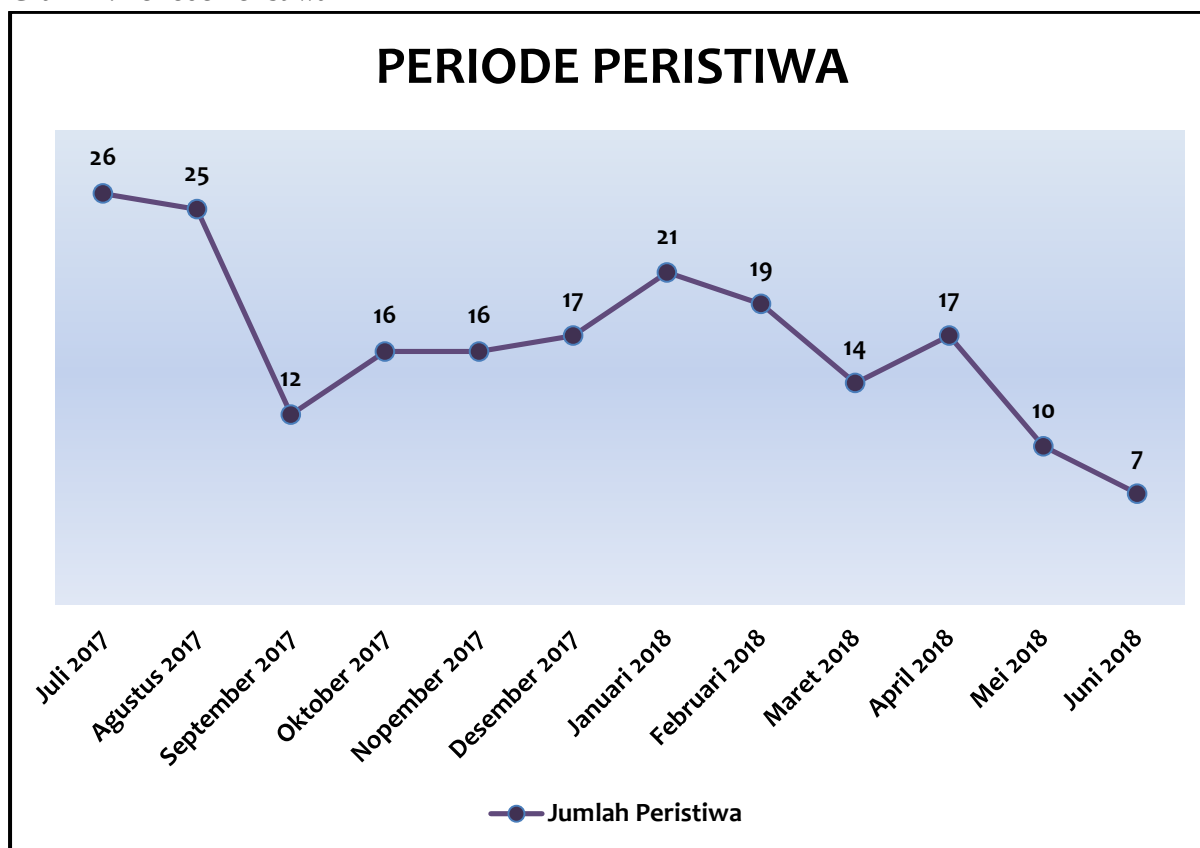
Periode	Jumlah Peristiwa	Jumlah Jenis Tindakan
Tahun Pertama (2 Juli 2013 – 1 Juli 2014)	70	101
Tahun Kedua (2 Juli 2014 – 1 Juli 2015)	35	39
Tahun Ketiga (2 Juli 2015 – 1 Juli 2016)	117	156
Tahun Keempat (2 Juli 2016 – 1 Juli 2017)	175	260
Tahun Kelima (2 Juli 2017 – 1 Juli 2018)	200	284
Total	597	840

a. Periode Peristiwa

Pada periode tahun kelima ini, jumlah peristiwa yang merupakan bentuk dari implementasi UU Ormas sebanyak 200 peristiwa. Peristiwa terbanyak terjadi pada bulan Juli 2017 dengan 26 peristiwa dan bulan Agustus 2017 dengan 25 peristiwa. Selanjutnya, jumlah peristiwa terbanyak ketiga, keempat, dan kelima secara berturut-turut terjadi pada bulan Januari 2018 dengan 21 peristiwa, bulan Februari 2018 dengan 19 peristiwa, bulan Desember 2017 dan bulan April 2017 dengan 17 peristiwa. (Lihat Grafik 1. Periode Peristiwa).

Pada bulan Juli 2017, peristiwa yang paling banyak muncul di media *online* adalah penerbitan Perppu 2/2017 oleh pemerintah dan pencabutan status badan hukum Perkumpulan HTI oleh Kemenkumham. Pencabutan badan hukum Perkumpulan HTI di tingkat nasional berdampak pada pelarangan aktivitas dan pembubaran atau pembekuan HTI di beberapa daerah, seperti di Kota Tarakan, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, peristiwa yang juga sering muncul adalah penerbitan Permendagri 56/2017, Permendagri 57/2018, dan Permendagri 58/2017.

Grafik 1. Periode Peristiwa



Pada bulan Agustus 2017, peristiwa yang sering muncul adalah pelarangan dan pembekuan organisasi di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi Papua. Tidak hanya itu, selain membubarkan HTI, pemerintah juga mewacanakan akan membubarkan 5 organisasi anti-Pancasila lainnya.² Selain itu, peristiwa yang juga sering muncul adalah penerbitan beberapa aturan turunan dan aturan yang berkaitan dengan UU Ormas, seperti SE Mendagri No. 220/50.13/Polpum tentang Penerbitan SKT pasca diundangkannya Permendagri 57/2017, SK Menkumham No. AHU-31 AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan SK Menkumham RI No. AHU-0068127.AH.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan ILUNI UI, Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tentang Peringatan dan Pembinaan terhadap Mantang Anggota Hizbut Tahrir Indonesia, dan lainnya (Lebih lanjut lihat Tabel 3).

Pada bulan Januari 2018, peristiwa yang paling banyak terjadi adalah kewajiban mendaftarkan bagi OMS yang tidak terdata atau tidak memiliki SKT di berbagai daerah, seperti di Kabupaten Berau, Kabupaten Agam, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kolaka Utara, Kota Makassar, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Kalimantan Utara. Bagi beberapa daerah seperti Kabupaten Berau, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sekadau, SKT dijadikan sebagai prasyarat untuk mendapatkan pembinaan dan memberikan permohonan kegiatan ke pemerintah daerah.

² Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3055712/setelah-hti-pemerintah-akan-bubarkan-5-ormas-anti-pancasila> pada 12 Desember 2018 pukul 20.08 WIB

Tidak jauh berbeda dengan bulan Januari 2018, peristiwa paling banyak yang terjadi pada bulan Februari 2018 adalah kewajiban mendaftar bagi OMS yang tidak terdata atau tidak memiliki SKT dan mengimbau untuk mendaftarkan ulang suatu organisasi ke Kemendagri di berbagai daerah. Daerah-daerah yang dimaksud adalah Kota Kotamobagu, Kabupaten Pali, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Sintang, Kabupaten Purbalingga, Kota Kendari, Kota Batu, kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Rembang. Tidak hanya itu, di beberapa daerah seperti Kota Kendari, kabupaten Purbalingga, Kota Kotamobagu, OMS yang tidak memiliki SKT dilarang untuk melaksanakan aktivitasnya dan dibatasi ruang gerak organisasi tersebut.

Dalam periode tahun kelima ini, tidak dapat dipungkiri bahwa penerbitan Perppu 2/2017 oleh pemerintah pada 10 Juli 2017 menjadi konteks penting dalam pengaturan OMS yang baru di Indonesia. Pemerintah melalui Menkopolhukam menjelaskan bahwa terdapat tiga pertimbangan dalam penerbitan Perppu 2/2017. *Pertama*, tindakan pemerintah sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Dalam hal ini, presiden dapat mengeluarkan perppu atas dasar adanya keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. *Kedua*, belum adanya aturan hukum yang memadai. Pemerintah beranggapan bahwa terjadi kekosongan hukum atau terdapat undang-undang, tetapi tidak memadai untuk menyelesaikan masalah hukum. *Ketiga*, perppu dapat diterbitkan jika kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang. Pemerintah beranggapan bahwa mekanisme dan prosedur membuat undang-undang baru memang membutuhkan jangka waktu yang panjang dan hal tersebut menjadi kendala.

Setidaknya, terdapat 5 materi penting di dalam Perppu 2/2017, yaitu 1) definisi ormas, 2) definisi ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, 3) larangan bagi ormas, 4) sanksi bagi ormas, dan 5) ketentuan pidana. Dalam Perppu 2/2017 ini, pemerintah dapat membubarkan ormas tanpa melalui proses pengadilan dengan menggunakan asas *contrarius actus*. Dengan kata lain, pemerintah memiliki landasan hukum yang sah untuk membubarkan Perkumpulan HTI melalui mekanisme yang ada di Perppu 2/2017.

Penerbitan Perppu 2/2017 ini memberikan dampak terhadap peristiwa-peristiwa penting lainnya di dalam periode tahun kelima ini, salah satunya pengajuan *judicial review* terhadap Perppu 2/2017 dari berbagai kalangan. Pada 18 Juli 2017, HTI melalui juru bicaranya mengajukan *judicial review* terhadap Perppu 2/2017 ke Mahkamah Konstitusi. HTI menganggap tidak ada kepentingan memaksa yang membuat pemerintah perlu menerbitkan Perppu 2/2017. Kuasa Hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra, pun menilai penerbitan Perppu 2/2017 bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Dalam gugatannya, HTI bermaksud membatalkan beberapa pasal, antara lain 1) pasal yang berpotensi multitafsir, seperti ketidakjelasan mengenai definisi ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila; 2) adanya pasal yang tumpang tindih dengan peraturan lain (KUHP) yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti pasal mengenai larangan ormas melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; dan 3) pasal mengenai penerapan ketentuan pidana.

Selain Juru Bicara HTI, terdapat 7 pemohon lagi yang mengajukan *judicial review* ke MK, yaitu 1) Organisasi Advokat Indonesia (OAI); 2) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pusat Aliansi Nusantara; 3) Yayasan Sharia Law Alqonumi; 4) Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS); 5) Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, Amril Saifa, Zuriaty Anwar, Muchlis Zamzami Can, Munarwan, Chandra Kurnianto; 6) Tim Advokat Cinta Tanah Air (ACTA); dan 7) Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

Selain itu, sejumlah OMS yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas juga mengajukan diri sebagai Pihak Terkait langsung dalam perkara No. 38/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Organisasi Advokat Indonesia (AOI). Akan tetapi, MK menolak permohonan tersebut karena sudah banyak yang menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini dan memiliki inti keterangan yang sama.

Peristiwa penting lainnya terkait dampak penerbitan Perppu 2/2017 adalah Kemenkumham mencabut status badan hukum HTI pada 19 Juli 2017. Dirjen AHU Kemenkumham, Freddy Harris, menyatakan pencabutan badan hukum HTI merupakan tindak lanjut dari penerbitan Perppu 2/2017 tentang Ormas. Pencabutan status badan hukum HTI tersebut berlandaskan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum Perkumpulan HTI. Dirjen AHU Kemenkumham menjelaskan bahwa pencabutan badan hukum HTI diambil berdasarkan fakta, data serta koordinasi sejumlah lembaga negara di sektor politik, hukum, dan keamanan.

Pada akhir Agustus 2017, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Peringatan dan Pembinaan terhadap Mantan Anggota HTI. SKB tersebut juga merupakan bagian dari tindak lanjut penerbitan Perppu 2/2017 dan pencabutan badan hukum Perkumpulan HTI oleh Dirjen AHU Kemenkumham. Pemerintah beranggapan bahwa SKB diterbitkan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat sekaligus melindungi para bekas anggota HTI pasca-pencabutan badan hukum organisasi tersebut.

Pada 13 Oktober 2017, HTI menggugat surat pencabutan badan hukum yang dikeluarkan Kemenkumham ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 211/G/2017/PTUN.JKT. Dalam gugatannya, HTI meminta agar SK Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan status badan hukum Perkumpulan HTI dibatalkan.

Pada 24 Oktober 2017, DPR mengesahkan Perppu 2/2017 menjadi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas (UU 16/2017). Dalam pengesahan UU 16/2017, terdapat 3 peta kekuatan terkait sikap fraksi dalam Perppu 2/2017. *Pertama*, empat fraksi yang terdiri atas PDI Perjuangan, Hanura, NasDem, dan Golkar mendukung Perppu 2/2017 untuk disahkan menjadi undang-undang pengganti UU 17/2013. *Kedua*, tiga fraksi yang terdiri atas PKB, Demokrat, dan PPP juga mengatakan setuju Perppu 2/2017 disahkan namun dengan catatan,

yaitu dilakukan revisi bila Perppu 2/2017 disahkan menjadi UU. *Ketiga*, tiga fraksi yang terdiri atas Gerindra, PKS, dan PAN masih konsisten untuk menolak pengesahan Perppu 2/2017. Pada akhirnya, 7 fraksi sepakat mengesahkan Perppu 2/2017 menjadi UU dengan catatan akan ada revisi setelah disahkan menjadi UU. Namun, 3 fraksi lainnya (Gerindra, PKS, dan PAN) tetap menolak pengesahan Perppu 2/2017.

Pasca-pengesahan Perppu 2/2017 menjadi UU 16/2017, MK menyatakan tidak menerima 7 gugatan Perppu 2/2017 pada 12 Desember 2017. Hal ini karena Perppu 2/2017 telah disetujui dan disahkan sebagai UU 16/2017 oleh Presiden Jokowi sehingga para pemohon kehilangan objek permohonannya.

Pada 11 Desember 2017, Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti mengajukan permohonan *judicial review* UU 16/2017 ke MK. Selain itu, terdapat 2 pemohon lagi yang mengajukan permohonan *judicial review* UU 16/2017 ke MK, yaitu 1) Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis; dan 2) Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan Munarman. Meskipun, di dalam perjalanannya, Eggi Sudjana mencabut gugatan uji materi UU 16/2017 dan MK mengabulkan pencabutan gugatan tersebut.

Pada 7 Mei 2018, PTUN Jakarta menolak gugatan yang diajukan HTI terhadap Kemenkumham. Majelis hakim menilai bahwa surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur. Hal ini pun memperkuat bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan status badan hukum Perkumpulan HTI dinyatakan tetap berlaku.

Pada 16 Mei 2018, HTI telah mengajukan permohonan banding dan pada 5 Juni 2018, HTI mengajukan memori banding atas putusan PTUN Jakarta. Dalam memori banding tersebut, HTI ingin menunjukkan bahwa ada kesalahan hakim dan kekeliruan hakim dalam menafsirkan fakta-fakta persidangan dan hukum.

Selain memberikan dampak terhadap pembubaran Perkumpulan HTI, Perppu 2/2017—yang di dalamnya menjadi UU 16/2017—juga memberikan dampak-dampak lainnya. Pemerintah melalui Kemenkumham dapat mencabut status badan hukum organisasi masyarakat sipil tanpa melalui proses pengadilan, termasuk ILUNI UI. Dalam hal ini, Dirjen AHU Kemenkumham mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-31.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0068127.AH.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan ILUNI UI. Dalam surat keputusan tersebut, pertimbangan dicabutnya SK Kemenkumham ILUNI UI adalah surat rektor yang menyatakan Logo UI dan Universitas Indonesia serta Nama ILUNI UI adalah milik UI yang tertera dalam statuta UI.

Selain penerbitan Perppu 2/2017, peristiwa penting lainnya pada bulan Juli 2017 adalah Kemendagri mengeluarkan aturan petunjuk pelaksanaan dari UU 17/2013, PP 58/2016, dan 59/2016, yaitu 1) Permendagri 56/2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 2) Permendagri 57/2017

tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan; dan 3) Permendagri 58/2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.

Terkait 3 permendagri tersebut, khususnya Permendagri 57/2017, Kemendagri mengeluarkan SE Mendagri No. 220/50.13/Polpum tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penerbitan SKT pasca-diundangkannya Permendagri 57/2017. Terdapat beberapa hal penting di dalam SE ini, antara lain, 1) Pemberitahuan mengenai penerbitan SKT ormas yang tidak berbadan hukum diterbitkan oleh Kemendagri; 2) Bagi SKT Ormas yang telah diterbitkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota setelah diundangkannya Permendagri 57/2017 harus didaftarkan ulang kepada Mendagri paling lambat 1 bulan setelah tanggal surat ini diterbitkan; dan 3) SKT ormas tidak berbadan hukum yang telah diterbitkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota setelah tanggal 31 Juli 2017 tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya SKT baru oleh Kemendagri.

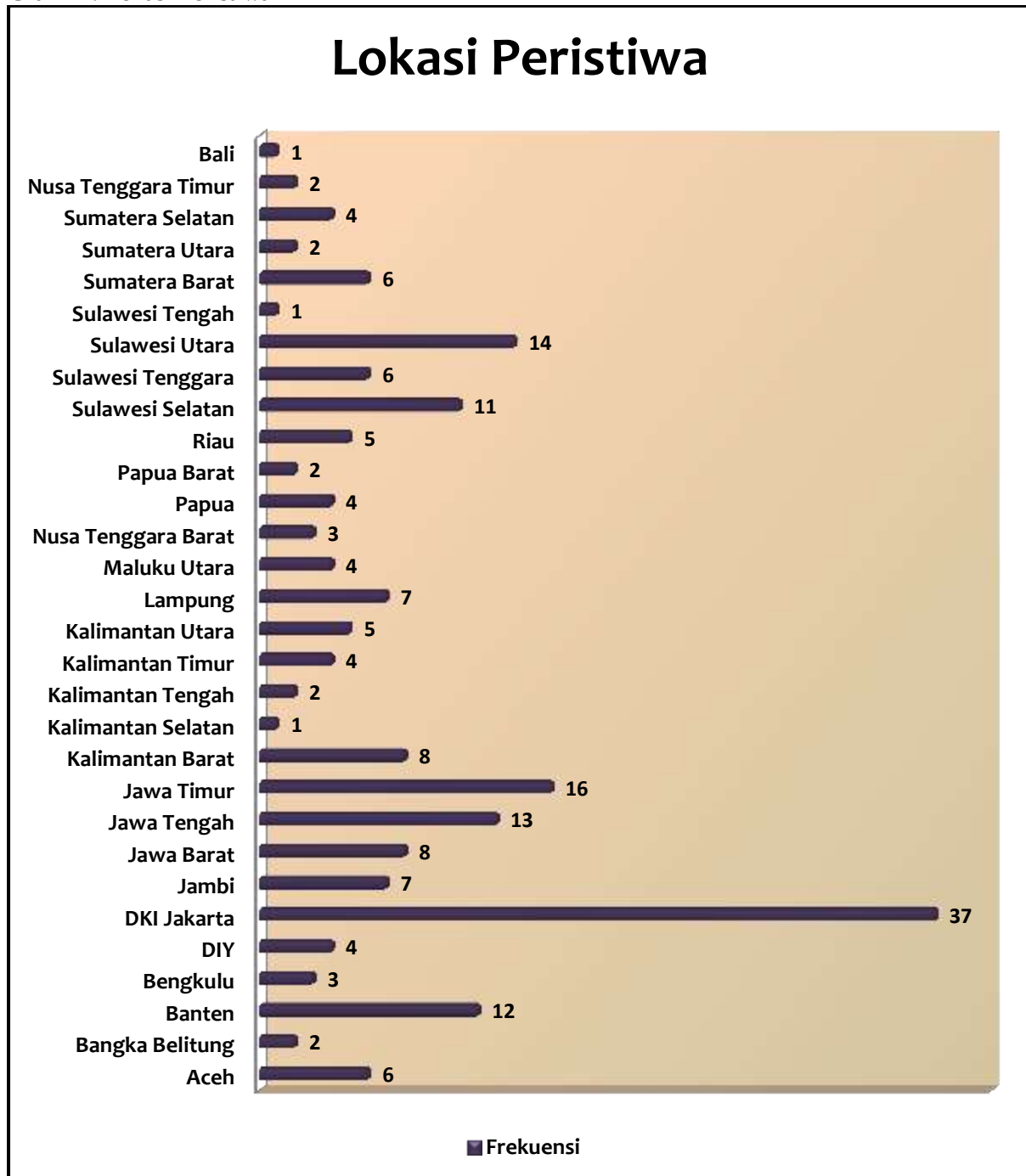
Peristiwa yang sering muncul dari dampak penerbitan SE tersebut adalah berbagai Kesbangpol daerah di Indonesia menyosialisasikan SE tersebut ke berbagai ormas pada bulan November 2017 hingga Januari 2018. Sosialisasi yang dimaksud adalah penerbitan SKT hanya dilakukan oleh Kemendagri dan tidak lagi dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, serta Kesbangpol daerah hanya memfasilitasi dan memverifikasi berkas bagi ormas yang ingin mendapatkan SKT. Akan tetapi, berbagai Kesbangpol daerah menjadikan sosialisasi ini sebagai imbauan bahkan kewajiban bagi ormas untuk mendaftarkan organisasinya atau memperbarui SKT-nya ke Kemendagri. Padahal, putusan MK menyatakan bahwa pendaftaran bersifat sukarela.

Peristiwa penting lainnya dari dampak pengesahan UU 16/2017, Permendagri 56/2017, dan Permendagri 57/2017 adalah Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kepulauan Sula tertanggal 2 April 2018 yang melarang organisasi masyarakat perjuangan untuk pembebasan nasional (Pembebasan) melakukan aktivitas organisasi dalam bentuk apa pun di wilayah hukum Kabupaten Sula. Dalam surat tersebut, larangan beraktivitas untuk ormas pembebasan di Kabupaten Sula dikeluarkan karena organisasi tersebut dinilai tidak memiliki legalitas formal dari pemerintah maupun pemerintah daerah.

b. Lokasi Peristiwa

Hasil temuan menunjukkan bahwa 200 peristiwa yang terjadi pada periode tahun kelima terjadi di semua tingkatan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Dari 200 peristiwa yang terjadi pada periode tahun kelima, peristiwa tersebar di 30 provinsi yang tersebar di 92 kabupaten/kota. Hasil ini menunjukkan bahwa sebaran lokasi pada periode tahun kelima lebih banyak dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Dalam hal ini, implementasi UU Ormas periode tahun keempat tersebar di 29 provinsi dan 87 kabupaten/kota, periode tahun ketiga tersebar di 26 provinsi dan 52 kabupaten/kota, dan periode tahun kedua tersebar hanya di 19 provinsi. Dengan kata lain, ruang lingkup implementasi UU Ormas periode tahun kelima semakin meluas ke banyak provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia bahkan terjadi hampir di semua provinsi di Indonesia.

Grafik 2. Lokasi Peristiwa



Hasil temuan periode tahun kelima menunjukkan bahwa peristiwa terbanyak terjadi di Provinsi Provinsi DKI Jakarta dengan 37 peristiwa (Lihat Grafik 2. Lokasi Peristiwa). Hasil tersebut sama dengan hasil monev periode keempat yang memperlihatkan Provinsi DKI Jakarta merupakan lokasi yang paling banyak terjadi implementasi UU Ormas dengan 48 peristiwa. Selanjutnya, peristiwa terbanyak kedua adalah Provinsi Jawa Timur dengan 16 peristiwa. Di Provinsi Jawa Timur, 16 peristiwa tersebut tersebar di beberapa kabupaten/kota, antara lain Kabupaten Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Situbondo, Kota Batu, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Nganjuk.

Peristiwa terbanyak ketiga dan keempat secara berturut-turut pada periode kelima adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan 14 peristiwa dan Provinsi Jawa Tengah dengan 13 peristiwa. Di Provinsi Sulawesi Utara, 14 peristiwa tersebar di beberapa kabupaten/kota, antara lain Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, dan Kota Kotamobagu. Sementara di Provinsi Jawa tengah, 13 peristiwa tersebar di beberapa kabupaten/kota, antara lain Kabupaten Klaten, Kabupaten Batang, Kota Tegal, Kabupaten Demak, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kota Semarang, dan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian, peristiwa terbanyak kelima adalah Provinsi Banten dengan 12 peristiwa. Di Provinsi Banten, 12 peristiwa tersebar di beberapa kabupaten/kota, antara lain Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang.

Tabel 2. 10 Lokasi Terbanyak Implementasi UU Ormas Juli 2014 – Juli 2018

No	Provinsi	Periode Tahun Kedua	Periode Tahun Ketiga	Periode Tahun Keempat	Periode Tahun Kelima	Total Jumlah
1	DKI Jakarta	2	18	48	37	105
2	Jawa Barat	3	13	20	8	44
3	Jawa Tengah	3	13	15	13	44
4	Jawa Timur	4	8	12	16	40
5	Banten	2	4	8	12	26
6	Sulawesi Selatan	0	7	7	11	25
7	Sulawesi Utara	2	1	3	14	20
8	Kalimantan Timur	0	7	8	4	19
9	Riau	4	7	1	5	17
10	Kalimantan Barat	0	0	8	8	16

Temuan KKB selama empat tahun pemantauan implementasi UU Ormas dari 2014 – hingga 2018 memperlihatkan bahwa DKI Jakarta (105 peristiwa), Jawa Barat (44 peristiwa), dan Provinsi Jawa Tengah (44 peristiwa) merupakan tiga lokasi terbanyak implementasi UU Ormas (Lihat tabel 2. 10 Lokasi Terbanyak Implementasi UU Ormas). Kemudian, disusul oleh Provinsi Jawa Timur (40 peristiwa) dan Provinsi Banten (26 peristiwa). Meskipun 5 lokasi terbanyak implementasi UU Ormas terdapat di Pulau Jawa, data di atas juga memperlihatkan bahwa 5 provinsi yang menempati peringkat keenam hingga kesepuluh lokasi terbanyak implementasi UU Ormas juga terdapat di luar Pulau Jawa, seperti Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini mempertegas bahwa implementasi UU Ormas sudah terjadi dan menyebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

c. Jenis Tindakan

Berbeda pada periode keempat, pada periode kelima ini, terdapat tujuh kategori di dalam aspek jenis tindakan. *Pertama*, kewajiban mendaftar. Kategori ini merujuk pada penerapan wajib daftar ke Kesbangpol dan Kemendagri, imbauan atau anjuran mendaftar ke Kesbangpol dan Kemendagri, dan imbauan atau anjuran untuk memperbaharui SKT yang sudah kadaluarsa. Padahal, MK—melalui putusan Nomor 82/PUU-XI/2013—membatalkan 11 pasal di dalam UU Ormas, salah satunya pasal mengenai pendaftaran. Setidaknya, terdapat

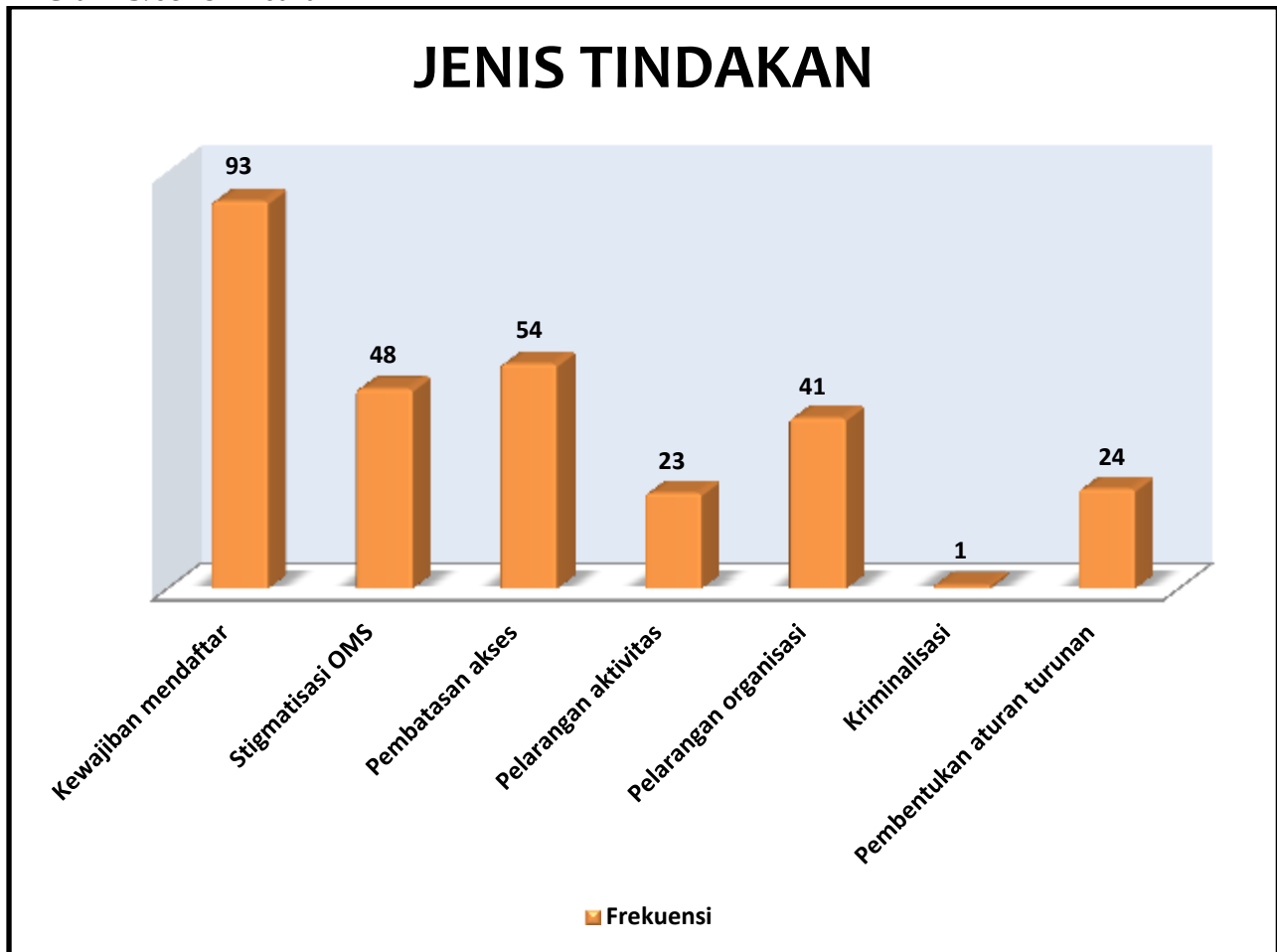
lima konsekuensi logis dari pembatalan pasal terkait pendaftaran tersebut; i) pemerintah tidak dapat memaksakan atau mewajibkan ormas yang tidak berbadan hukum untuk mendaftarkan diri (memili SKT) berdasarkan wilayah kerja maupun lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; 2) ormas yang tidak berbadan hukum dapat mendaftarkan diri, tetapi tidak boleh dilarang jika memilih untuk tidak mendaftarkan diri; iii) jika suatu ormas ingin mendaftarkan diri, dapat dilakukan sesuai domisili atau wilayah kerja; iv) ketika suatu ormas yang tidak berbadan hukum memilih untuk tidak mendaftarkan diri, pemerintah harus tetap mengakui dan melindungi keberadaannya sebagai ormas yang dapat melakukan kegiatan di lingkup daerah maupun nasional; dan v) ormas tidak dapat dibatasi wilayah kerjanya berdasarkan pada tempat pendaftaran.

Kedua, stigmatisasi OMS. Kategori ini merujuk pada OMS yang dianggap bodong, ilegal, abal-abal, dan liar karena tidak terdaftar atau SKT-nya sudah kadaluarsa, dianggap preman dan kriminal, dianggap kelompok aliran sesat, dianggap radikal dan berafiliasi dengan kelompok terorisme, dianggap anti-NKRI dan anti-Pancasila, dan dianggap mendapatkan dana asing untuk terorisme. *Ketiga*, pembatasan akses. Kategori ini merujuk pada membatasi akses dana bantuan bagi OMS karena tidak terdaftar, membatasi layanan publik (tidak diperbolehkan wawancara pihak pemerintah untuk kebutuhan riset/penelitian dan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara, seperti ruang pertemuan) bagi OMS karena tidak terdaftar, tidak diperbolehkan mengakses informasi publik karena tidak terdaftar, tidak diberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas karena tidak terdaftar, dan memperketat syarat pemberian dana bantuan untuk OMS,

Keempat, pelarangan aktivitas. Kategori ini merujuk pada pelarangan bagi OMS untuk beraktivitas, baik di wilayah kerja atau domisilinya maupun di luar wilayah kerjanya, karena alasan tidak terdaftar. *Kelima*, pelarangan organisasi. Kategori ini merujuk pada melarang atau membubarkan atau membekukan OMS karena bertentangan dengan Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan agama tertentu tanpa melalui proses pengadilan, mempersulit dan menolak pendaftaran OMS untuk mendapatkan SKT, mempersulit izin pembentukan ormas, diancam dibubarkan karena kegiatannya menyimpang dan berafiliasi dengan terorisme, tidak memberikan izin pendeklarasian organisasi, diancam dibubarkan karena memicu konflik dan merusak fasilitas, dibekukan atau dinyatakan non-aktif karena melanggar ketentuan AD/ART, hingga mencabut SKT atau menghapus OMS dari daftar Kesbangpol dan Kemendagri.

Keenam, kriminalisasi. Kategori ini merujuk pada penangkapan anggota OMS tertentu karena organisasi yang bersangkutan tidak terdaftar dan diancam ditangkap apabila organisasinya menganut ajaran/paham tertentu. *Ketujuh*, pembentukan aturan turunan. Kategori ini merujuk pada kebijakan-kebijakan yang menjadikan UU Ormas sebagai dasar penetapan dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan UU Ormas, baik yang direncanakan maupun diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Grafik 3. Jenis Tindakan



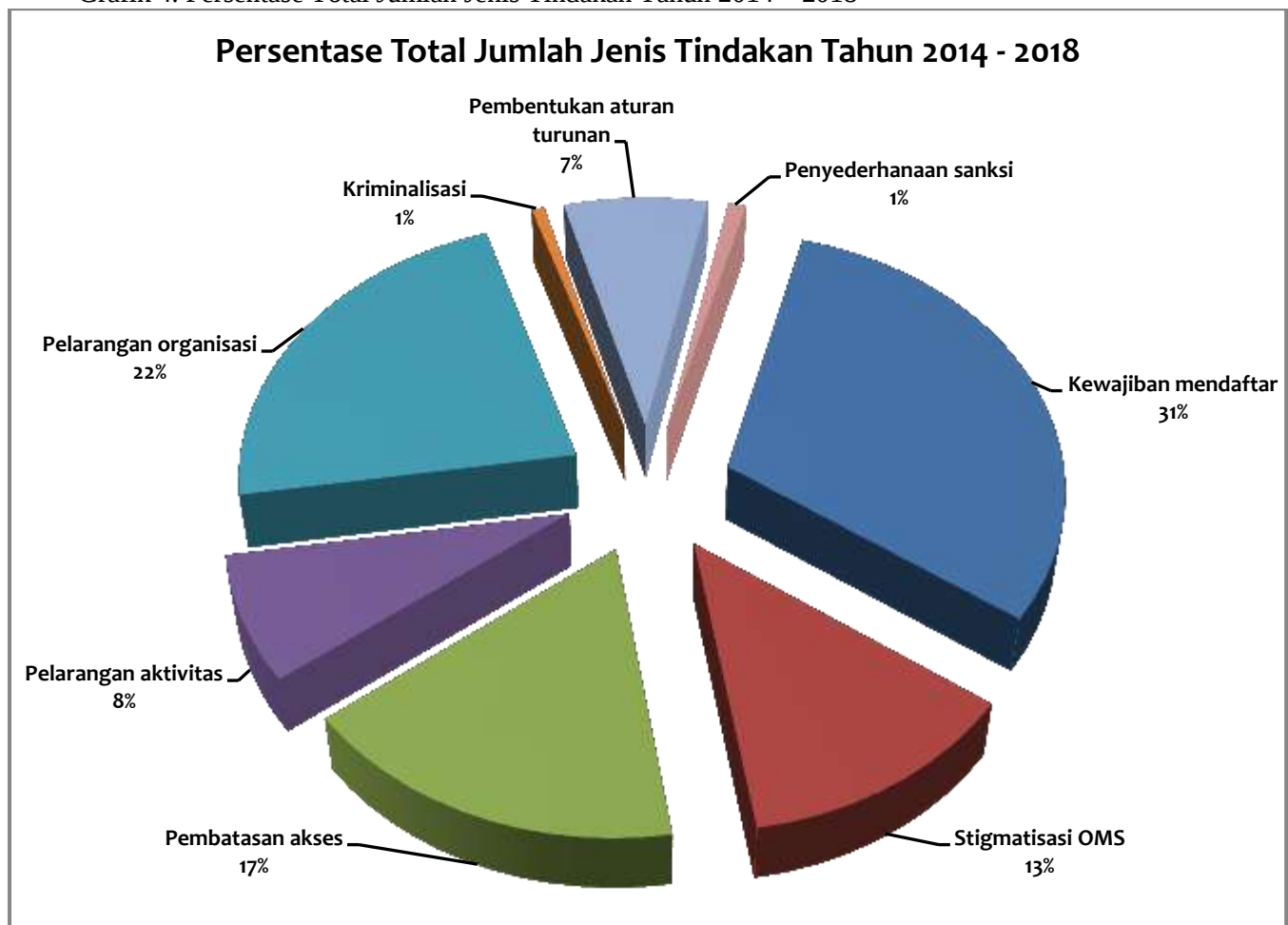
Temuan periode kelima menunjukkan bahwa jenis tindakan terbanyak adalah kategori kewajiban mendaftar dengan 93 tindakan. Hal ini berbeda dengan periode tahun keempat yang memperlihatkan kategori pelarangan organisasi (91 tindakan) sebagai jenis tindakan terbanyak. Kemudian, jenis tindakan terbanyak kedua dan ketiga secara berturut-turut adalah kategori pembatasan akses dengan 54 tindakan dan stigmatisasi OMS dengan 48 tindakan. Selanjutnya, jenis tindakan terbanyak keempat, kelima, dan keenam secara berturut-turut adalah pelarangan organisasi dengan 41 tindakan, pembentukan aturan turunan dengan 24 tindakan, dan pelarangan aktivitas dengan 23 tindakan. Jenis tindakan yang jarang ditemui pada periode kelima ini adalah kategori kriminalisasi dengan 1 tindakan (Lihat Grafik 3. Jenis Tindakan).

Hasil temuan periode tahun kelima menunjukkan bahwa kategori kewajiban mendaftar mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan kategori lainnya. Hal ini merupakan dampak dari dua peristiwa penting, yaitu 1) Penerbitan Perppu 2/2017 yang dilanjutkan dengan pencabutan status badan hukum Perkumpulan HTI oleh Menkumham, 2) Penerbitan Permendagri 57/2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan yang diikuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 220/50.13/Polpum tentang Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar pasca diundangkannya Permendagri No. 57 Tahun 2017. Kedua peristiwa tersebut menjadi dasar bagi berbagai pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat, pendataan

ulang, hingga imbauan bahkan kewajiban bagi organisasi yang tidak berbadan hukum untuk mendaftarkan organisasinya ke Kemendagri untuk mendapatkan SKT.

Bahkan, dari 748 tindakan implementasi UU Ormas sejak 2 Juli 2014 hingga 1 Juli 2018, 31 % (229 tindakan) merupakan tindakan yang mewajibkan OMS untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan SKT dari Kesbangpol atau Kemendagri (Lihat Grafik 4. Persentase Total Jumlah Jenis Tindakan Tahun 2014 – 2018). Hal ini semakin mempertegas kesimpulan monev-monev sebelumnya yang menyatakan bahwa negara masih memfokuskan pada agenda birokrasi melalui konsolidasi keabsahan administrasi.³

Grafik 4. Persentase Total Jumlah Jenis Tindakan Tahun 2014 – 2018



Selain itu, temuan menarik lainnya pada periode kelima ini adalah semakin melebarnya interpretasi terhadap kepemilikan SKT sebagai keabsahan untuk kelompok minoritas tertentu, khususnya penghayat kepercayaan. Misalnya, Kepala Kesbangpol Kabupaten Batang, Provinsi Jawa tengah, menyatakan bahwa hanya penghayat kepercayaan yang sudah terdaftar (memiliki SKT) dan berbadan hukum saja yang dapat dituliskan dalam kolom agama di KTP⁴. Hal serupa juga terjadi di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, di mana penghayat kepercayaan harus terdata dan

³ Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). *Laporan Monev Implementasi Tahun Keempat UU Ormas*. 2017. Jakarta: KKB., hlm. 38

⁴ Diakses dari <https://www.tagar.id/kesbangpol-batang-antisipasi-masalah-penghayat-kepercayaan> pada 13 Desember 2018, pukul 20.17 WIB.

memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dahulu untuk mencantumkan kepercayaannya di kolom agama⁵. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perluasan makna SKT, yang pada awalnya ditujukan sebagai instrumen pendataan meluas menjadi instrumen pengakuan (*recognition*)⁶.

Tidak hanya itu, perluasan interpretasi terhadap kepemilikan SKT juga terjadi pada isu kepemiluan. Dalam hal ini, Peraturan KPU No. 8/2017 dan Peraturan Bawaslu No. 4/2018 mensyaratkan lembaga pemantau pemilu terdaftar di pemerintah, bahkan dalam Peraturan Bawaslu disebutkan lembaga pemantau pemilu memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari pemerintah dan pemerintah daerah atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan/badan hukum perkumpulan. Kedua peraturan tersebut diterjemahkan secara tidak tepat di Kabupaten Lombok Timur. Bahkan, Hal ini ditunjukkan dari Pengumuman KPU Kabupaten Lombok Timur No. 146A/PP-Pu/5203/KPU-Kab/X/2017 yang menyebutkan lembaga pemantau memiliki SKT dari Bakesbangpoldagri (Lihat Tabel 3. Monitoring Aturan Turunan dan/atau Aturan yang Berkaitan dengan UU Ormas 2 Juli 2017 – 1 Juli 2018).

Pada kategori pelarangan organisasi, selain pembubaran HTI, peristiwa menarik lainnya adalah adanya pengawasan yang ketat kepada beberapa organisasi yang memiliki ideologi yang mirip dengan HTI dan cenderung radikal di Provinsi Jawa Tengah, seperti Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI) dan Front Pembela Islam (FPI)⁷. Pembekuan beberapa organisasi yang dianggap meresahkan masyarakat juga terjadi di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta⁸. Selain itu, pasca penerbitan Perppu 2/2017, dorongan pembubaran organisasi yang anti-NKRI dan radikal di Provinsi Papua juga semakin besar, seperti KNPB⁹. Hal yang sama juga dialami oleh kelompok LGBT. Dalam hal ini, pemerintah didorong untuk menerbitkan Perppu LGBT karena LGBT dianggap bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, UU Perkawinan, dan moralitas bangsa¹⁰.

⁵ Diakses dari <http://suryamalang.tribunnews.com/2017/11/27/soal-penghayat-kepercayaan-ini-langkah-pemkot-dan-pendapat-tokoh-agama-di-kota-batu> pada 13 Desember 2018, pukul 20.20 WIB.

⁶ Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). *Laporan Riset Penyusunan Instrumen Alternatif Surat Keterangan Terdaftar*. 2018. Jakarta: KKB, hlm. 63

⁷ Diakses dari <https://www.radioidola.com/2017/kesbangpol-jateng-nyatakan-fpi-dan-hti-tidak-miliki-skt-yang-dikeluarkan-pemprov/> pada 31 Januari 2018, pukul 21.24 WIB

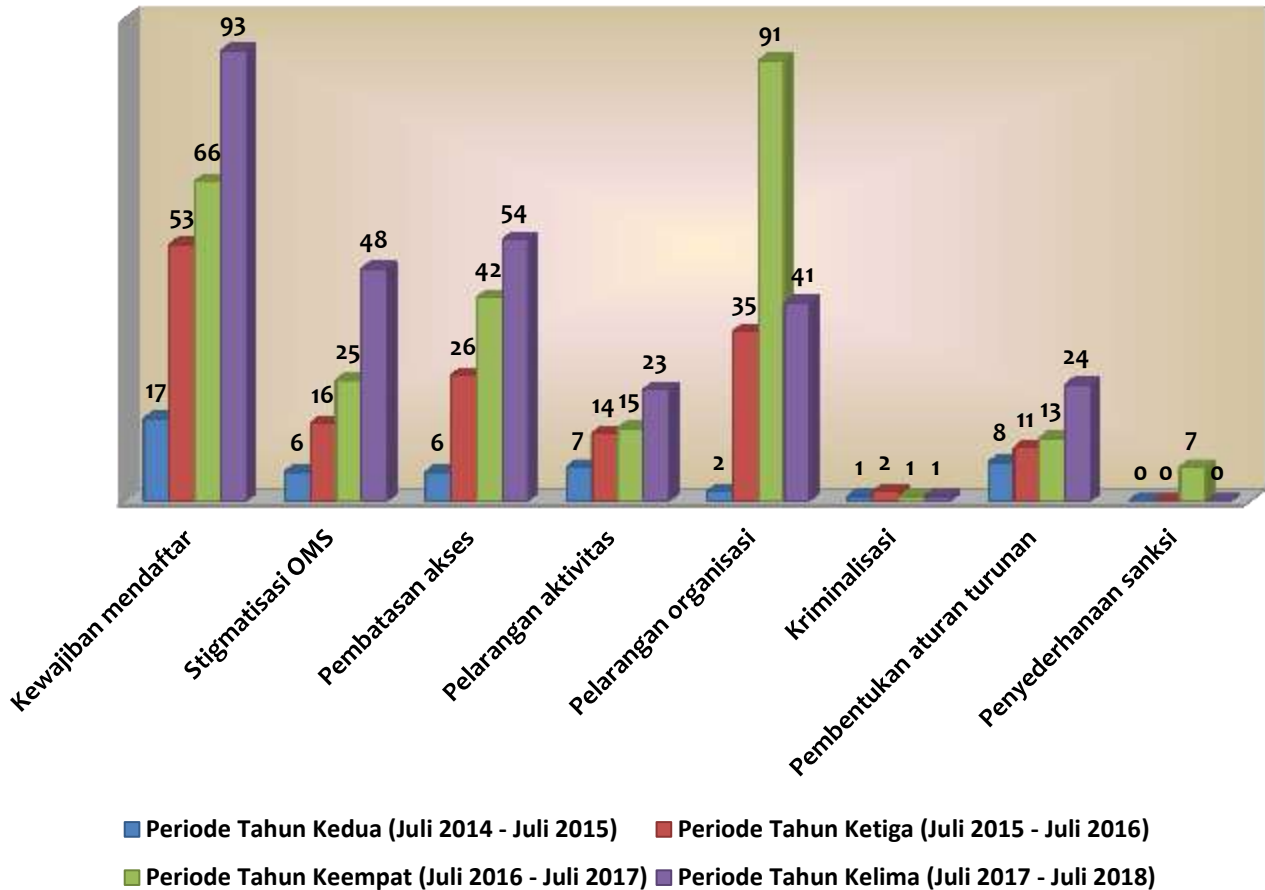
⁸ Diakses dari <http://kulonprogo.sorot.co/berita-4827--pembekuan-ormas-masih-tunggu-balasan-kemendagri.html> pada 1 Februari 2018, pukul 01.12 WIB

⁹ Diakses dari <https://www.pelitabanten.com/13495/2017/08/04/kesbangpol-kabupaten-tangerang-melakukan-pengawasan-secara-rutin-pergerakan-ormas/> pada 31 Januari 2018, pukul 22.04 WIB

¹⁰ Diakses dari <https://www.merdeka.com/politik/setelah-perppu-ormas-jokowi-ditantang-keluarkan-perppu-lgbt.html> pada 3 Maret 2018, pukul 23.47 WIB

Grafik 5. Perbandingan Jenis Tindakan

PERBANDINGAN JENIS TINDAKAN IMPLEMENTASI UU ORMAS



Grafik di atas menunjukkan bahwa hampir semua kategori jenis tindakan mengalami peningkatan dari periode kedua hingga periode kelima. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada kategori kewajiban mendaftar, dari 17 tindakan pada periode kedua menjadi 53 tindakan pada ketiga, mengalami peningkatan kembali menjadi 66 tindakan pada periode tahun keempat dan semakin meningkat menjadi 93 tindakan pada periode kelima. Peningkatan signifikan juga terjadi pada kategori stigmatisasi OMS dan pembatasan akses. Pada kategori stigmatisasi OMS, terjadi peningkatan dari 6 tindakan pada periode kedua menjadi 16 tindakan pada ketiga, mengalami peningkatan kembali menjadi 25 tindakan pada periode tahun keempat dan semakin meningkat menjadi 48 tindakan pada periode kelima. Pada kategori pembatasan akses, peningkatan signifikan terjadi dari 6 tindakan pada periode kedua menjadi 26 tindakan pada ketiga, kembali mengalami peningkatan menjadi 42 tindakan pada periode tahun keempat dan meningkat kembali menjadi 54 tindakan pada periode kelima.

Peningkatan juga terjadi pada kategori pembentukan aturan turunan dan pelarangan aktivitas. Pada kategori pembentukan aturan turunan, peningkatan terjadi dari 8 tindakan pada periode

kedua menjadi 11 tindakan pada ketiga, mengalami peningkatan kembali menjadi 13 tindakan pada periode tahun keempat dan semakin meningkat menjadi 24 tindakan pada periode kelima (Lebih lanjut lihat Tabel 3. Monitoring Aturan Turunan dan/atau Aturan yang Berkaitan dengan UU Ormas 2 Juli 2017 – 1 Juli 2018). Pada kategori pelarangan aktivitas, peningkatan signifikan terjadi dari 7 tindakan pada periode kedua menjadi 14 tindakan pada ketiga, kembali mengalami peningkatan menjadi 15 tindakan pada periode tahun keempat dan meningkat kembali menjadi 48 tindakan pada periode kelima.

Terkait kategori stigmatisasi, tidak mengalami perubahan atau stagnan dari 1 tindakan pada periode keempat tetap pada 1 tindakan pada periode kelima. Peristiwa yang dikategorikan kriminalisasi terjadi di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Juli 2017. Peristiwa yang dimaksud adalah Polres Kendari akan menangkap anggota HTI apabila masih melakukan aktivitas di Kota Kendari. Hal ini karena HTI secara resmi sudah dibubarkan oleh pemerintah dan menjadi organisasi terlarang di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Kendari¹¹. Untuk kategori pelarangan organisasi, terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 91 tindakan pada periode keempat menjadi 41 tindakan pada periode kelima. Meskipun memiliki konteks yang hampir sama—wacana revisi UU Ormas pada periode keempat dengan penerbitan Perppu 2/2018 pada periode kelima—banyak pemberitaan mengenai Perppu 2/2017 memiliki materi yang sama dan cenderung berulang sehingga harus dipilih dengan selektif. Khusus penyederhanaan sanksi, kategori ini hanya ada pada periode keempat dan tidak ada tindakan tersebut pada periode kelima. Hal ini karena periode keempat memiliki konteks tersendiri, dalam hal ini wacana revisi UU Ormas, sehingga memunculkan kategori baru.

Tabel 3. Monitoring Aturan Turunan dan/atau Aturan yang Berkaitan dengan UU Ormas 2 Juli 2017 – 1 Juli 2018

NO	WAKTU TERBIT	LOKASI	JENIS KEBIJAKAN	KETERANGAN
1	10 Juli 2017	Jakarta	Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Terdapat catatan penting dari KKB dalam UU 16/2017 ini, yaitu: 1) Dalam konsideran menimbang huruf e mengenai absennya asas <i>contrarius actus</i> pada UU Ormas. Dengan menganut asas ini, Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan tak terbatas dalam memberikan dan mencabut status badan hukum organisasi. 2) Perubahan aturan dari penghentian sementara kegiatan dalam UU Ormas menjadi penghentian kegiatan pada Pasal 61 ayat (2) Perppu 2/2017. Perubahan tersebut berimplikasi suatu organisasi tidak diizinkan melakukan kegiatan apa pun, eksternal maupun

¹¹ Diakses dari <https://tegas.co/kapolres-kendari-hti-lakukan-kegiatan-bakal-dibubarkan/> pada 1 Februari 2018, pukul 22.35 WIB

				internal, secara sepihak. 3) Pasal 62, khususnya ayat (3), meniadakan prosedur hukum acara terkait dengan pencabutan status badan hukum suatu organisasi sebagaimana diatur sebelumnya dalam UU Ormas, karena konsekuensi penggunaan asas <i>contrarius actus</i> seperti dijelaskan pada nomor 1. 4) Memperberat sanksi dengan menambahkan sanksi pidana untuk pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4). Padahal sejumlah ketentuan larangan masih sumir penjelasannya dan multiinterpretatif.
2	19 Juli 2017	Jakarta	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI	Pencabutan badan hukum HTI tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari Peppu 2/2017. Pemerintah memandang tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas HTI ini lantaran telah melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI.
3	31 Juli 2017	Jakarta	Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Terdapat catatan kritis dari KKB terhadap Permendagri 56/2017, antara lain: 1) Bukannya mewadahi, melainkan justru mengawasi Negara terus berusaha menciptakan dan mempertahankan kewenangan atas hidup-matinya suatu ormas. Padahal, seharusnya negara menciptakan lingkungan yang sehat bagi tumbuhnya ormas. Negara masih menganut pendekatan politik keamanan. Tim Terpadu didominasi unit kesatuan bangsa dan politik, kepolisian, TNI, kejaksaan, dan intelijen sehingga kecil kemungkinan ormas dapat tumbuh sehat di bawah Tim Terpadu yang mewakili kepentingan, tugas pokok, dan fungsi politik dan keamanan 2) Rawan Penyalahgunaan Wewenang Pengaduan masyarakat atas ormas harus “objektif dan dapat dipertanggungjawabkan”. Namun, tidak ada kriteria yang lebih rinci dan operasional mengenai itu.

				Rawan penyalahgunaan wewenang.
4	31 Juli 2017	Jakarta	Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan	Terdapat catatan kritis dari KKB terhadap Permendagri 57/2017, antara lain: 1) Inkonsistensi: Ormas berbadan hukum tidak wajib mendaftar, tetapi perlu menyertakan rekomendasi pemerintah Pada satu pasal, dikatakan bahwa ormas tidak berbadan hukum tidak wajib mendaftarkan diri. Sementara di pasal lain, yang lebih rendah, ormas tidak berbadan hukum wajib menyertakan sejumlah rekomendasi dari kementerian dan pemerintahan terkait. Pasal 39 Permendagri 57/2017 mengharuskan ormas melaporkan perkembangan setiap enam bulan sekali, ditandatangani oleh lembaga pemerintah terkait. Padahal, UU Ormas dan PP 58/2016, ormas tidak berbadan hukum tidak harus melaporkan kegiatan mereka kepada pemerintah. 2) Pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum akan menjadi lebih sulit Persyaratan pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum justru lebih banyak dan kompleks daripada persyaratan pendaftaran ormas berbadan hukum. Tidak dijelaskan pula apa akibatnya bila ormas tidak berbadan hukum tidak melaporkan kegiatannya setiap enam bulan. Selain itu, kalimat “hal-hal lain yang dianggap perlu” sebagai hal yang harus dilaporkan berpotensi multitafsir dan disalahgunakan untuk mempersulit kinerja ormas-ormas tidak berbadan hukum.
5	31 Juli 2017	Jakarta	Permendagri No. 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	Terdapat catatan kritis dari KKB terhadap Permendagri 57/2017, antara lain: 1) Ormas yang bekerja sama dengan pemerintah tidak perlu kompeten Pemerintah tidak mencantumkan persyaratan bahwa Ormas perlu

				menyertakan kualifikasi, rekam jejak, laporan kerja tahunan, dan keuangan dalam tawaran kerja sama mereka dengan pemerintah. Tanpa itu semua, sulit untuk mengukur kompetensi Ormas tersebut. Ini akan membuat Ormas mana pun yang tidak kompeten dapat mengajukan diri dan pemerintah dapat memilih kerja sama dengan Ormas tertentu tanpa dasar yang jelas karena sejak awal alasan pemilihan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. 2) Ormas yang dapat bekerja sama dengan Pemerintah hanya Ormas langganan Disebut dalam Permendagri: Ormas yang dapat bekerja sama adalah yang pernah bekerja sama secara simultan dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ini menyingkirkan kesempatan Ormas yang kompeten, tetapi belum pernah bekerja sama dengan pemerintah. 3) Ormas berpotensi akan mengerjakan kegiatan pemerintah Dalam Permendagri disebutkan: Ormas yang ingin bekerja sama harus melakukan aktivitas yang sejalan dengan program pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ada potensi kerancuan dalam membedakan makna aktivitas atau kegiatan dengan program. Sekalipun programnya sama, aktivitasnya harusnya dapat berbeda. Dengan aturan itu, ormas yang bekerja sama dapat melakukan kegiatan yang sama, atau bahkan mengerjakan kegiatan yang seharusnya dilakukan pemerintah. 4) Ormas yang bekerja sama dengan pemerintah bisa ormas yang itu-itu saja Permendagri membuka kemungkinan Ormas dapat melakukan kerja sama lebih dari satu kali dalam satu tahun
--	--	--	--	--

				anggaran. Ini dapat membuat Ormas yang bekerja sama adalah Ormas langganan alias Ormas yang itu-itu saja.
6	8 Agustus 2017	Banten	Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten	Salah satu materi pasal dari perbup ini adalah dana hibah dapat diberikan kepada badan atau lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki SKT yang diterbitkan oleh Mendagri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
7	14 Agustus 2017	Jakarta	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 220/50.13/Polpum tentang Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar pasca diundangkannya Permendagri No. 57 Tahun 2017	Terdapat beberapa hal penting di dalam SE ini, antara lain: 1. Pemberitahuan mengenai penerbitan SKT ormas yang tidak berbadan hukum diterbitkan oleh Kemendagri 2. Bagi SKT Ormas yang telah diterbitkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota setelah diundangkannya Permendagri 57/2017 harus didaftarkan ulang kepada Mendagri paling lambat 1 bulan setelah tanggal surat ini diterbitkan. 3. SKT ormas tidak berbadan hukum yang telah diterbitkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota setelah tanggal 31 Juli 2017 tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya SKT baru oleh Kemendagri.
8	14 Agustus 2017	Luwu Utara	Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	Salah satu materi pasal dari perbup ini adalah dana hibah dapat diberikan kepada badan atau lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki SKT yang diterbitkan oleh Mendagri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Selain itu, salah satu syarat kepada badan atau lembaga yang ingin mendapatkan dana hibah tersebut adalah telah memiliki surat keterangan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan belaku selama 3 tahun.
9	15 Agustus 2017	Jakarta	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-31 AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0068127.AH.07 Tahun 2016 tentang	Dalam surat keputusan tersebut, pertimbangan dicabutnya SK Kemenkumham ILUNI UI adalah surat rektor yang menyatakan Logo UI dan Universitas Indonesia serta Nama ILUNI UI adalah milik UI yang tertera dalam statuta UI

			Pengesahan Badan Perkumpulan ILUNI UI	
10	18 Agustus 2017	Jakarta	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Salah satu materi pasal di dalam UU ini menyebutkan bahwa salah satu kelengkapan administrasi untuk menjadi pemantau pemilu adalah memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan
11	30 Agustus 2017	Jakarta	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU.UM.01.01-907 tentang Pembatalan Nama Perkumpulan dan Merk Organisasi	Dasar penerbitan surat peringatan tersebut adalah Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Nomor 3385/D.III.2/IX/ 2010 yang pada tanggal 6 September 2010 mendaftarkan Soksi sebagai organisasi kemasyarakatan. Selain itu, berdasarkan Perppu 2/2017 pasal 59 ayat 1 (a), (b), (c) dan ayat 2 (a), (b) dan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 59 ayat 1 (a), (b), (c), (d), dan (e) yang pada pokoknya melarang segala bentuk merek logo, atribut, nama panjang dan singkatan yang identik atau memiliki kemiripan dengan organisasi kemasyarakatan lainnya.
12	Agustus 2017	Jakarta	Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tentang Peringatan dan Pembinaan terhadap Mantan Anggota Hizbut Tahrir Indonesia	Isi SKB tersebut berupa imbauan kepada kementerian atau lembaga, termasuk pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap mantan anggota HTI.
13	Agustus 2017	Payakumbuh	Surat Edaran Walikota Payakumbuh Nomor: 200/143/Kesbangpol-PYK/VIII/2017 yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Lurah se Kota Payakumbuh	Salah satu pasal di dalam SE ini menyebutkan untuk mewaspadai organisasi/lembaga yang tidak memiliki pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (tidak berbadan hukum) sesuai amanah Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Neger, Gubernur dan Bupati/Walikota (tidak terdaftar) sesuai amanah Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

14	11 September 2017	Jakarta	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	Dalam PerKPU ini, dijelaskan bahwa pemantau pemilu dalam negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan pemilihan.
15	11 Oktober 2017	Kalimantan Selatan	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 086 tahun 2017 tentang Penguatan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Selatan	Dalam pergub ini, dijelaskan bahwa penguatan ormas dimaksudkan sebagai salah satu pedoman bagi ormas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk lebih berperan di dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan kebangsaan yang bersumber dari 4 pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pergub ini juga menganjurkan ormas untuk melakukan penambahan terhadap struktur organisasi yang telah ada dengan menambah 1 bidang/urusan yang tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan.
16	12 Oktober 2017	Lombok Timur	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 146/PP-Pu/5203/KPU-Kab/X/2017 tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018	Dalam pengumuman tersebut, dijelaskan bahwa salah satu ketentuan untuk menjadi lembaga pemantau adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki SKT dari Bakesbangpoldagri.
17	3 November 2017	Mataram	Peraturan Walikota Mataram Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	Salah satu materi pasal dari perwali ini adalah syarat minimal bagi ormas yang ingin mendapatkan dana hibah, antara lain: 1) telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 2) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Mataram; 3) memiliki sekretariat tetap; dan 4) memiliki SKT yang dikeluarkan oleh walikota
18	12 Desember 2017	Demak	Peraturan Bupati Demak Nomor 54 tahun 2017 tentang pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang	Salah satu materi pasal dari perbup ini adalah dana hibah dapat diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki SKT yang

			Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Demak	diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
19	17 Januari 2018	Jakarta	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum	Dalam Perbawaslu ini, dijelaskan bahwa salah satu kelengkapan administrasi untuk menjadi pemantau pemilu adalah memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan
20	Februari 2018	Pasaman	Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 200/28/Kesbangpol-2018 tentang Mewaspada Penipuan	Dalam SE ini, dijelaskan bahwa bahwa Organisasi UN Swissindo tidak memiliki pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri, Gubernur ataupun Bupati.
21	1 Maret 2018	Jakarta	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	Salah satu materi pasal dai Perpres 13/2018 adalah jenis korporasi dari penerapan prinsip mengenai pemilik manfaat ini juga termasuk organisasi non-profit, dalam hal ini yayasan dan perkumpulan.
22	16 Maret 2018	Jakarta	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Salah satu materi pasal dari Perpres 16/2018 adalah mengenai tipe swakelola, khususnya tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana swakelola. Selain itu, salah satu pelaksana penelitian dalam perpres ini juga adalah ormas.
23	5 April 2018	Banyuwangi	Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/112/KEP/429.011/2018 tentang Pembentukan Tim Pendataan dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018	SK ini bertujuan untuk meningkatkan pendataan dan mendukung kelancaran serta tertib administrasi pendaftaran ormas di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, beberapa tugas tim tersebut adalah 1) pelayanan SKT untuk ormas; 2) melakukan survei lapangan dan cek lokasi; 3) melakukan pendataan

				ormas; 4) memberikan data dan informasi terkait keberadaan dan aktivitas ormas serta melakukan pengujian dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran ormas dengan data dan fakta di lapangan; 5) melakukan desiminasi peraturan yang terkait keormasan dan memonitor perkembangan serta langkah gerak ormas dan lembaga keormasan lainnya; dan sebagainya.
24	April 2018	Sula	Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kepulauan Sula tertanggal 2 April 2018 tentang Pelarangan Aktivitas Ormas Pembebasan	Dalam surat edaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Sula melarang organisasi masyarakat perjuangan untuk pembebasan nasional (Pembebasan) untuk melakukan aktivitas organisasi dalam bentuk apa pun di wilayah hukum Kabupaten Sula. Dalam surat tersebut, larangan beraktivitas untuk ormas pembebasan di Kabupaten Sula dikeluarkan karena organisasi tersebut dinilai tidak memiliki legalitas formal dari pemerintah maupun pemerintah daerah.

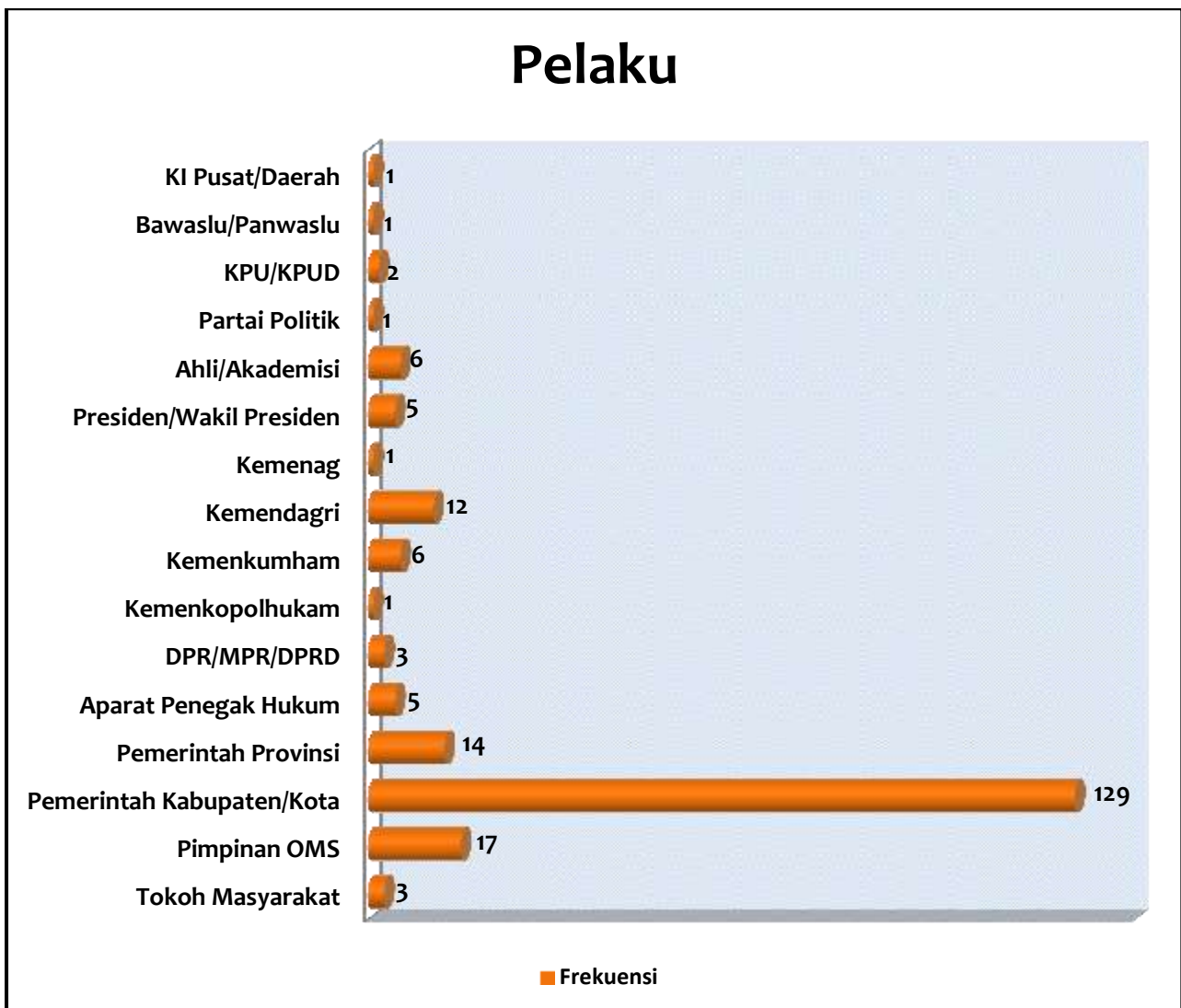
d. Pelaku

Peningkatan jumlah peristiwa dari periode keempat ke periode kelima menyebabkan semakin banyak dan beragam pula peta aspek pelaku. Dari 200 peristiwa, terdapat 207 jumlah pelaku pada periode tahun kelima ini. Pelaku-pelaku tersebut tersebar ke berbagai level atau tingkatan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pada periode kelima ini, terdapat 16 kategori pelaku dalam pemantauan implementasi UU Ormas, yaitu 1) Tokoh masyarakat; 2) Pimpinan OMS; 3) Pemerintah Kabupaten/Kota; 4) Pemerintah Provinsi; 5) aparat penegak hukum; 6) DPR/MPR/DPRD; 7) Kemenkopolhukam; 8) Kemenkumham; 9) Kemendagri; 10) Kemenag; 11) Presiden/Wakil Presiden; 12) Ahli/akademisi; 13) Partai politik; 14) KPU/KPUD; 15) Bawaslu/Panwaslu; dan 16) KI Pusat/Daerah.

Terkait kategori DPR/MPR/DPRD, khusus DPRD terbagi menjadi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Terkait aparat penegak hukum, kategori ini mengacu pada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Polisi Republik Indonesia (Polri), Polisi Daerah (Polda), Polisi Resor (Polres), dan Kejaksaan Tinggi (Kejati), baik Kejati Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada kategori pemerintah provinsi, kategori ini mengacu pada Gubernur/Wakil Gubernur, Bakesbangpol Provinsi, dan Biro Kesejahteraan Rakyat. Pada kategori pemerintah kabupaten/kota, kategori ini mengacu pada Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Sekda Kabupaten/Kota, Bakesbangpol Kabupaten/Kota, Camat/Wakil Camat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Humas Pemerintah Kabupaten/Kota, Seksi Bimas Islam, Bagian Kesejahteraan Sosial, dan Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Desa (BP3APK2BPMD).

Grafik 6. Pelaku

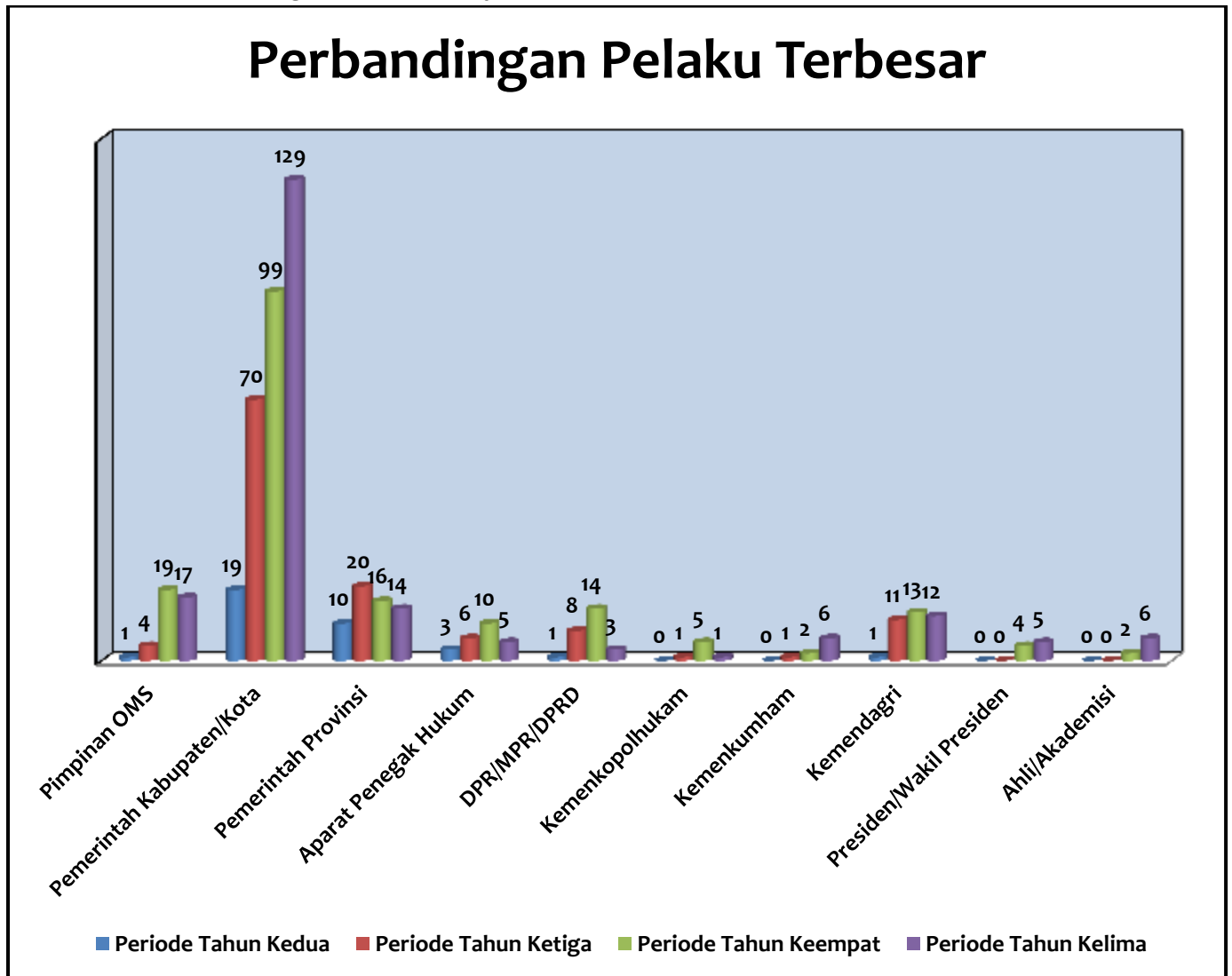


Hasil temuan menunjukkan bahwa pelaku terbanyak dari implementasi UU Ormas yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat adalah pemerintah kabupaten/kota dengan 129 peristiwa. Hasil ini sama dengan tiga monev periode sebelumnya yang memperlihatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku terbanyak dari implementasi UU Ormas yang bertentangan dengan prinsip jaminan kebebasan berserikat. Pelaku terbanyak kedua, ketiga, dan keempat secara berturut-turut adalah pimpinan OMS dengan 17 peristiwa, pemerintah provinsi dengan 14 peristiwa, dan Kemendagri dengan 12 peristiwa (Lihat Grafik 6. Pelaku)

Selanjutnya, pelaku terbanyak kelima dan keenam secara berturut-turut adalah Kemenkumham dan ahli/akademisi dengan masing-masing 6 peristiwa, serta aparat penegak hukum dan presiden/wakil presiden dengan masing-masing 5 peristiwa. Kemudian, pelaku lainnya adalah DPR/MPR/DPRD dan tokoh masyarakat dengan masing-masing 3 peristiwa, KPU/KPUD dengan 2 peristiwa, serta Kemenkopolhukam, Kemenag, partai politik, Bawaslu/Panwaslu, dan KI Pusat/Daerah masing-masing dengan 1 peristiwa.

Pada periode kelima ini, terdapat kategori pelaku baru, seperti Kemenag, KPU/KPUD, Bawaslu/Panwaslu, dan KI Pusat/Daerah. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa jumlah pelaku yang melakukan tindakan implementasi UU Ormas yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat semakin meningkat dan ragam pelakunya semakin luas, dari mulai eksekutif, lembaga legislatif, yudikatif, lembaga kuasi negara, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh masyarakat.

Grafik 7. Perbandingan Pelaku Terbanyak Juli 2014 – Juli 2018



Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaku yang merupakan ujung tombak dari tindakan implementasi UU Ormas yang bertentangan dengan prinsip jaminan kebebasan berserikat adalah pemerintah kabupaten/kota, khususnya Kesbangpol kabupaten/kota. Untuk pemerintah kabupaten/kota, kategori ini selalu meningkat di setiap periodenya, dari mulai 19 peristiwa pada periode kedua menjadi 70 peristiwa pada periode ketiga, meningkat kembali menjadi 99 peristiwa dan terus meningkat menjadi 129 peristiwa pada periode kelima. Peningkatan juga terjadi pada kategori Kemenkumham, ahli/akademisi, dan presiden/wakil presiden (Lihat Grafik 7. Perbandingan Pelaku Terbanyak Juli 2014 – Juli 2018).

Tabel 4. 10 Pelaku Terbanyak Implementasi UU Ormas Juli 2014 – Juli 2018

No	Provinsi	Periode Tahun Kedua	Periode Tahun Ketiga	Periode Tahun Keempat	Periode Tahun Kelima	Total Jumlah
1	Pemerintah Kabupaten/Kota	19	70	99	129	317
2	Pemerintah Provinsi	10	20	16	14	60
3	Pimpinan OMS	1	4	19	17	41
4	Kemendagri	1	11	13	12	37
5	DPR/MPR/DPRD	1	8	14	3	26
6	Aparat Penegak Hukum	3	6	10	5	24
7	Presiden/Wakil Presiden	0	0	4	5	9
8	Kemenkumham	0	1	2	6	9
9	Ahli/Akademisi	0	0	2	6	8
10	Kemenkopolkumham	0	1	5	1	7

Dari monev periode kedua hingga periode kelima (2014 – 2018), pemerintah kabupaten/kota juga menjadi pelaku paling banyak melakukan tindakan implementasi UU Ormas yang bertentangan dengan prinsip jaminan kebebasan berserikat dengan jumlah total 317 peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa 57% (317 peristiwa) dari total keseluruhan 552 peristiwa dari implementasi UU Ormas dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, khususnya kesbangpol kabupaten/kota. Selanjutnya, disusul oleh pemerintah provinsi dengan 14% (60 peristiwa), pimpinan OMS dengan 7% (41 peristiwa), Kemendagri dengan 7% (37 peristiwa), DPR/MPR/DPRD dengan 5% (26 peristiwa), dan aparat penegak hukum dengan 4% (24 peristiwa).

e. Korban

Pada periode tahun kelima ini, hasil temuan menunjukkan bahwa peta persebaran korban dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip jaminan kebebasan berserikat semakin banyak dan meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Pada periode tahun kelima, teridentifikasi empat jenis kategori korban yang terdampak atas implementasi UU Ormas, yaitu 1) OMS yang tidak memiliki SKT/tidak terdata dan OMS dengan SKT kadaluarsa; 2) OMS yang dianggap anti-Pancasila, anti-NKRI, dan radikal; 3) OMS yang dianggap terlarang, sesat, dan menistakan agama; dan 4) OMS yang dianggap meresahkan, berbuat onar, mengganggu ketertiban umum dan keamanan, serta menyalahgunakan izin demi kepentingan pribadi

Tabel 5. Korban Implementasi UU Ormas

No	Kategori	Korban (Lokasi Peristiwa)
1	OMS tidak memiliki SKT/tidak terdata dan OMS dengan SKT kadaluarsa	Karang Taruna Kota Metro; OMS di Kota Metro; Provinsi Jawa Tengah; 30 Kelompok usaha di Kabupaten Kulon Progo; Kota Yogyakarta; Kabupaten Ketapang; Kabupaten Kuningan; Kota

Surabaya; Kabupaten Kuantanan Singingi; Kabupaten Klaten; Kabupateng Murung Raya; Kabupaten Serang; Kabupaten Aceh Selatan; Kabupaten Halmahera Utara; Kabupaten Sidenreng Rappang; Kabupaten Tangerang; OMS penerima hibah di Kabupaten Ketapang; Provinsi Lampung; Kabupaten Seluma; Provinsi Banten; Kabupaten Berau; Kabupaten Sintang; Organisasi Pemantau Lingkungan Hidup (PALHI) di Kabupaten Konawe Utara; Kabupaten Bangkalan; Kota Tangerang Selatan; Kabupaten Asahan; GMAKS di Kota Tangerang Selatan; 21 OMS di Kabupaten Pangandaran; Kabupaten Minahasa Selatan; Kabupaten Rejang Lebong; Kota Tarakan; Kota Cilegon; Kabupaten Pamekasan; Kabupaten Tangerang; FPI di Kabupaten Gresik; Kabupaten Minahasa Utara; Provinsi Kalimantan Barat; Kabupaten Buton Tengah; Kota Denpasar; Kabupaten Kuantan Singingi; Kabupaten Sarolangun; Kota Palu; Kelompok Nelayan di Kabupaten Kepulauan Mentawai; Kota Padang; Kota Banten; KNPB di Kota Manokwari; Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Batang; Penghayat Kepercayaan di Kota Batu; FPI di Kabupaten Berau; Kota Palopo; Kota Manado; Kabupaten Situbondo; Kota Tegal; Organisasi Mahasiswa di Kabupaten Sula; Kota Makassar; Kabupaten Sanggau; Kabupaten Belitung Timur; Organisasi GeMPAR di Kabupaten Aceh Timur; Kabupaten Bireun; Kabupaten Banyuwangi; Organisasi Media di Kabupaten Palelawan; Kelompok Tani di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Gayo Luwes; Organisasi Perangkat Desa di Indonesia; 25 LSM di Kabupaten Agam; Kabupaten Bekasi; Kabupaten Kolaka Utara; Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) di Provinsi Sulawesi Selatan; Serikat Petani Indonesia (SPI) di Kabupaten Merangin; 14 OMS di Kabupaten Sekadau; Kabupaten Ogan Komering Ulu; GNPI Kabupaten Kolaka Utara; Kabupaten Kolaka Utara; Kabupaten Kubu Raya; Provinsi Sumatra Selatan; Provinsi Kalimantan Utara; Kota Kota Mobagu; Kabupaten Pali; Kabupaten Merangin; Kabupaten Sintang; Organisasi Kesenian di Kabupaten Purbalingga; Kota Kendari; 250 OMS di Kota Batu; Kabupaten Pandeglang; Kabupaten Tebo; Kabupaten Rembang; Provinsi Kalimantan Tengah; Kabupaten Buton; Kota Semarang; Organisasi Mahasiswa di Kabupaten Pelabuhan Batu Utara; KNPB di Papua; Kabupaten Pesawaran; Provinsi

		Riau; Kabupaten Bener Meriah; Kabupaten Manggarai Timur; FPI di Kota Tarakan; Kota Bekasi; Kabupaten Tulang Bawang; Kota Jayapura; Kabupaten Sorong; Kabupaten Luwu Utara; Organisasi Khilafatul Muslim di Kabupaten Manggarai Barat; Kabupaten Sarolangun; Kabupaten Kutai Barat; Kabupaten Nabire; Kota Payakumbuh; Kabupaten Lombok Timur; Organisasi Pembebasan di Kabupaten Kepulauan Sula
2	OMS yang dianggap anti-Pancasila, anti-NKRI, dan radikal	HTI di Provinsi Jambi; Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), dan Front Pembela Islam (FPI) di Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten Malang; Perkumpulan HTI; HTI di Provinsi Sulawesi Utara; HTI dan OMS di Kota Tarakan; KNPB di Provinsi Papua; HTI di Kabupaten Tangerang; Komunitas LGBT di Indonesia.
3	OMS yang dianggap terlarang, sesat, dan menistakan agama	Millah Ibrahim dan Ahmadiyah di Kota Cirebon; Ahmadiyah di Kabupaten Banjarnegara.
4	OMS yang dianggap meresahkan, berbuat onar, mengganggu ketertiban umum dan keamanan, serta menyalahgunakan izin demi kepentingan pribadi	OMS di Kabupaten Kulon Progo; Organisasi Kerukunan Keluarga Poigar Minahasa di Kabupaten Minahasa Selatan; Kabupaten Klaten; UN Swissindo di Kabupaten Pesisir Selatan; Kabupaten Kapahiyang; Kabupaten Wajo; Kabupaten Situbondo; KNPI di Kabupaten Lombok Timur; Organisasi Kerukunan Waria di Kabupaten Pangkeban; Kota Bekasi; Persaudaraan Setia Hati Terate di Kabupaten Nganjuk; UN Swissindo di Kabupaten Pesaman

Hasil temuan periode tahun kelima hampir sama dengan periode tahun keempat. Hasil temuan menunjukkan bahwa potensi terbesar pelanggaran kebebasan berserikat terjadi terhadap ormas yang tidak memiliki SKT/tidak terdata dan OMS dengan SKT kadaluarsa. OMS yang tidak memiliki SKT/tidak terdata dan OMS dengan SKT kadaluarsa menjadi penyebab atau pangkal utama terjadinya pelanggaran kebebasan berserikat, seperti diwajibkan dan diimbau untuk mendaftar, diberikan label atau stigma negatif, terjadi pembatasan akses dana bantuan dan pelayanan publik, dilarang melakukan aktivitas, hingga dilarang atau dibubarkan organisasinya. Jenis organisasi yang juga sangat rentan menjadi korban pelanggaran kebebasan berserikat pada periode tahun kelima ini adalah OMS yang dianggap anti-NKRI, anti-Pancasila, dan radikal. Banyak sekali peristiwa yang menunjukkan pelanggaran atau pembubaran organisasi bagi organisasi tersebut dianggap anti-NKRI, anti-Pancasila, dan radikal akibat pengesahan Perppu 2/2017 yang kemudian disahkan menjadi UU 16/2017.

Tidak hanya itu, OMS yang dianggap meresahkan, berbuat onar, mengganggu ketertiban umum dan keamanan, serta menyalahgunakan izin demi kepentingan pribadi juga merupakan jenis organisasi yang rentan terhadap pelanggaran kebebasan berserikat, seperti stigmatisasi, pelarangan aktivitas, hingga pelarangan atau pembubaran organisasi. Secara khusus, hasil temuan periode ini juga masih memperlihatkan masih adanya pelanggaran kebebasan berserikat bagi kelompok minoritas agama, minoritas gender, dan penghayat kepercayaan. Hal ini semakin mempertegas temuan-temuan periode sebelumnya bahwa implementasi UU Ormas sangat represif bagi kelompok-kelompok minoritas di Indonesia.

2. Analisis Kebijakan

Monitoring dan evaluasi (monev) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) bukan hanya mengumpulkan dan memetakan dampak (pelaksanaan UU Ormas) tapi juga menarik korelasinya terhadap 2 (dua) hal yang seringkali dikemukakan oleh DPR dan Pemerintah sebagai latar belakang utama kehadiran (R)UU Ormas. Dengan kata lain, apakah dampak yang muncul mengkonfirmasi efektifitas UU Ormas dalam hal (i) pencegahan terhadap organisasi yang memiliki massa dan melakukan kekerasan (dalam bentuk demonstrasi dengan kekerasan, *sweeping*, dll); dan (ii) perbaikan tata kelola organisasi, terutama yang terkait dengan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.¹²

Proses analisis tidak hanya didominasi pada kajian normatif, tapi juga mengakomodasi pendekatan empiris beserta unsur-unsurnya. Peristiwa, aksi atau perilaku individu maupun institusi diurai guna mendapatkan sisi keterkaitan dan kemungkinan membentuk pola atau karakteristik tertentu. Sumber dari pola atau karakteristik dimaksud berasal dari identifikasi terhadap respon dan dampak struktural (yang diwakili oleh birokrasi atau aparat kelembagaan formal) dan dampak terhadap pranata sosial, khususnya sekelompok individu yang menjalani aktifitas berserikat dan berkumpul.

a. Temuan-Temuan Utama

Dalam perjalanan (implementasi) UU Ormas sepanjang 2 Juli 2017 sampai dengan 2 Juli 2018 (yang merupakan rentang waktu pemantauan), setidaknya terdapat tiga temuan yang terkait dengan isu hukum dan kebijakan, yaitu:

1. Terbitnya tiga peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pengaturan lebih teknis dari UU Ormas;
2. Penerapan asas *Contrarius Actus* dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu 2/2017, yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

¹² Berdasarkan Kajian Penafsiran UU Ormas yang dibuat oleh KKB bahwa dua latar belakang kelahiran UU Ormasi dimaksud bersumber dari Naskah Akademik RUU Ormas dan materi pembahasan Rapat Kerja Gabungan Komisi II, Komisi III, dan Komisi VIII dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BIN pada Senin, 30 Agustus 2010.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang); dan

3. Keterkaitan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018 atau diistilahkan pula dengan Perpres *Beneficial Ownership*/Perpres BO) dengan UU Ormas.

Tiga temuan di atas dipilih berdasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain:

- a. Merupakan mandat dan kelanjutan pengaturan tentang ormas yang diperintahkan sebelumnya oleh UU Ormas dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam hal ini adalah 3 (tiga) peraturan setingkat Menteri yang terbit pada 21 Juli 2017 yaitu;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Permendagri 56/2017)
 - ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Permendagri 57/2017)
 - iii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Permendagri 58/2017)

Keberadaan tiga Permendagri tersebut sepanjang tahun ke-V implementasi UU Ormas mendapatkan perhatian yang cukup besar. Setidaknya dari pemantauan media, Kementerian Dalam Negeri dan jajaran badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) di daerah sangat intensif mensosialisasikan tiga Permendagri. Dorongan terhadap ormas untuk mendaftarkan diri, termasuk memperbarui Surat Keterangan Terdaftar (SKT), merujuk pada ketentuan terbaru yang lebih teknis seperti Permendagri 57/2017.

- b. Adanya “pengamalan” konsepsi atau teori hukum yang melatarbelakangi lahirnya suatu ketentuan, dalam hal ini asas *Contrarius Actus*. Ini dapat diketahui dari pernyataan pemerintah tentang salah satu dalih lahirnya Perppu 2/2017 adalah penerapan asas *Contrarius Actus*¹³. Menurut Pemerintah, asas *contrarius actus* merupakan sebuah kewenangan pemerintah selaku pembuat keputusan untuk memberikan evaluasi hingga mencabut keputusan yang dibuatnya. Dalam hal ini keputusan menerbitkan izin pendirian ormas.
- c. Teridentifikasinya ketentuan yang menjadi akselerasi dari pelaksanaan UU Ormas, dalam hal ini Perpres 13/2018. Keberadaan Perpres 13/2018 secara tidak langsung sejalan dengan (salah satu) latar belakang lahirnya UU Ormas, yaitu mencegah penyalahgunaan ormas sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

¹³ Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3026354/contrarius-actus-jadi-salah-satu-alasan-terbitnya-perppu-ormas> pada 26 Desember 2018

Untuk diketahui bahwa ruang lingkup pengaturan Perpres 13/2018 mencakup pula jenis korporasi berupa yayasan dan perkumpulan sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c.¹⁴

Berikut ini adalah elaborasi dan catatan KKB terhadap masing-masing temuan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa temuan pertama dan kedua (tiga Permendagri dan penerapan *contrarius actus*) memperkuat *rel pengawasan ala UU Ormas melalui keberadaan SKT*. Sedangkan penggunaan *asas contrarius actus* memperlihatkan pemahaman yang terdistorsi tentang pendirian ormas, yang memerlukan izin sehingga berlaku kerangka pengaturan administrasi pemerintahan. Ini yang kemudian “diseludupkan” dalam Perppu 2/2017. Terhadap temuan ketiga, KKB mencatat bahwa urgensi UU Ormas, dalam konteks pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, sesungguhnya tidak ditemukan secara meyakinkan dalam berbagai peraturan teknis yang merupakan turunan UU Ormas. Justru kelahiran Perpres 13/2018 lebih relevan dan memadai, dalam artian memberikan landasan awal (pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme).

b. Tiga Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pengaturan lebih teknis dari UU Ormas

Catatan sekaligus ulasan KKB diawali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Permendagri 56/2017). Dari Pasal 2 terlihat bahwa paradigma Permendagri 56/2017 bukan pada *enabling environment*, tapi negara memandang urusan hidup matinya ormas atau aktif tidaknya ormas adalah sepenuhnya tanggung jawab negara. Untuk itu, negara perlu menciptakan dan mempertahankan *entry point* bagi kewenangannya (guna memastikan keberlangsungan ormas itu sendiri). Tidak ada batasan *entry point* ini karena ketentuan Pasal 2 (yaitu tujuan diterbitkannya Permendagri 56/2017) tidak diikuti oleh pengaturan tentang ruang lingkup atau wilayah kerja. Jadi sepanjang menyangkut nasib suatu ormas, maka *entry point* akan selalu diciptakan karena bisa melegitimasi intervensi negara.

Pasal 7 ayat (2) Permendagri 56/2017 mensyaratkan pengaduan masyarakat (terutama yang tidak secara tertulis) harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sayangnya rumusan ini tidak diikuti dengan kriteria yang lebih rinci dan operasional tentang frase “objektif dan dapat dipertanggungjawabkan”. Padahal level penempatannya adalah peraturan menteri, yang semestinya menyebutkan secara eksplisit dan tegas tentang kualifikasi “objektif dan dapat dipertanggungjawabkan”. Ketiadaan kriteria yang lebih rinci dan operasional tentang frase “objektif dan dapat dipertanggungjawabkan” rawan akan penyalahgunaan wewenang hingga tindakan prematur maupun sumir akibat perbedaan standar verifikasi dan kevalidan data dan informasi (sebagai basis pengaduan).

Selain pendekatan “menciptakan dan mempertahankan *entry point*”, ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 16 Permendagri 56/2017 secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa (Permendagri

¹⁴ Pengertian korporasi sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Perpres 13/2018 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

56/2017) menganut pula pendekatan politik keamanan. Negara melalui aparaturnya pelaksana (Permendagri 56/2017) atau dalam ini teridentifikasi sebagai "tim terpadu" didominasi oleh komposisi unsur atau instrumen politik dan keamanan, yang diwakili oleh unit kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol), kepolisian, TNI, kejaksaan, dan intelijen. Jika dihadapkan pada tujuan Permendagri 56/2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka akan muncul pertanyaan, seberapa responsif dan efektif tim terpadu memastikan pelaksanaan Pasal 2 Permendagri 56/2017 jika postur dan komposisi dari tim terpadu merepresentasikan instrumen politik dan keamanan? Dengan kata lain, model pengawasan yang seperti apa yang akan dijalankan oleh tim terpadu, yang nantinya diharapkan turut berkontribusi terhadap profil ormas (yang efektif dan efisien, yang kinerja dan akuntabilitasnya terjamin) manakala tim terpadu sendiri mewakili kepentingan dan tupoksi bidang politik dan keamanan.

Pelembagaan pendaftaran ormas, terutama melalui SKT semakin terlihat setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Permendagri 57/2017). Ruang lingkup Permendagri 57/2018, utamanya pendaftaran ormas, hanya tertuju kepada ormas tidak berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 jo Pasal 3 ayat (1). Selanjutnya ormas yang tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT.

Permendagri 57/2018 mengkonfirmasi adanya agenda birokrasi melalui konsolidasi keabsahan administrasi. Tidak hanya itu, pelanggaran tindakan kewajiban mendaftar masih menjadi *the most government action*. Pendaftaran ormas bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi. Tertib administrasi menjadi "kata kunci" yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol eksistensi berbagai ormas. Setidaknya teridentifikasi tiga dimensi kepentingan dari kebijakan pendaftaran ormas (yang disertai dengan kepemilikan SKT), yaitu kepentingan pendataan; kepentingan pengawasan; dan kepentingan pemberian akses terhadap sumber daya.

Pemerintah berusaha sedikit demi sedikit menggeser pemaknaan SKT, yang awalnya instrumen pendataan yang bersifat sukarela menjadi instrumen pengakuan (rekognisi). Hal ini akan menciptakan norma yang bersifat memaksa bagi ormas untuk melakukan pendaftaran agar dapat memperoleh akses sumber daya demi mempertahankan eksistensinya. Dengan kata lain, SKT menjadi alat bagi pemerintah untuk memperlihatkan kekuasaannya dan menempatkan ormas sebagai aktor yang subordinat di hadapan pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Permendagri 58/2017). Temuan KKB diawali Pasal 15 yang mengatur tentang persyaratan umum dan persyaratan khusus bagi ormas yang ingin mengajukan usulan kerja sama dengan pemerintah/pemerintah daerah. Sayangnya, meskipun diatur secara umum maupun khusus, tidak ada kualifikasi atau persyaratan yang terkait langsung dengan kemampuan dan *track record* ormas dalam menjalankan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.

Syarat seperti data empiris, yang menginformasikan kinerja dan "kesehatan" ormas, ketersediaan dokumentasi laporan kinerja tahunan maupun laporan keuangan yang telah dipublikasi dan diaudit dalam standar dan periode waktu tertentu hingga tata kelola SDM, seharusnya dimunculkan. Dengan demikian, pertimbangan pemerintah/pemerintah daerah dalam menyeleksi dan menilai kelayakan pengajuan kerja sama dari suatu ormas makin komprehensif. Dalam artian, pemerintah/pemerintah daerah bisa mengukur dan memproyeksi tingkat kesiapan dan peluang keberhasilan kerja sama, manakala pemerintah/pemerintah daerah sendiri memiliki data empiris tentang profil ormas yang mengusulkan kerja sama. Tidak hanya dari segi kelengkapan administrasi tapi juga kompetensi, integritas, nilai-nilai profesionalisme, dan kemampuan mengelola keuangan secara sehat, bersih, dan bertanggung jawab.

Masih terkait Pasal 15, kali ini pada ayat (2) huruf b, yang mengatur syarat jika suatu ormas ingin mengajukan usulan kerja sama, maka harus memenuhi syarat bahwa ormas tersebut telah melakukan kerja sama secara simultan dengan pemerintah dan pemerintah daerah. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan ormas dengan struktur kepengurusan tidak berjenjang atau bahkan yang pertama kali melakukan kerja sama dengan pemerintah? Tentu syarat tersebut mustahil terpenuhi.

Seharusnya ada perlakuan yang berbeda antara ormas yang pertama kali mengajukan usulan kerja sama dengan yang sudah pernah kerja sama sebelumnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat kapasitas, kelayakan, dan visibilitas program maupun aktifitas hingga tata kelola manajemen administrasi dan keuangan. Ormas yang pertama kali mengajukan usulan kerja sama tentu perlu diuji lebih ketat tingkat kesiapannya. Sedangkan ormas yang pernah dan berpengalaman melakukan kerja sama dengan pemerintah/pemerintah daerah tentu akan difokuskan penilaiannya kepada *track record*, sebaran kemanfaatan, *compliance* terhadap tata kelola administrasi dan keuangan serta kedalaman capaian (dari kerja sama sebelumnya).

Pasal 15 ayat (2) huruf c tentang syarat lain bagi suatu ormas dalam mengajukan usulan kerja sama dengan pemerintah/pemerintah daerah yaitu melakukan aktivitas yang sejalan dengan program pemerintah dan pemerintah daerah. Ada potensi penafsiran yang membedakan antara aktifitas atau kegiatan dengan program. Pilihan aktifitas sebenarnya bisa saja berbeda namun di tingkat objek kerja sama (menurut Pasal 4) dan program antara ormas dan pemerintah/pemerintah daerah adalah sama. Jadi yang perlu dipastikan adalah kesamaan di tingkat program, misalkan dengan mengacu pada objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 20 Permendagri 58/2017 membuka kemungkinan ormas dapat melakukan kerja sama lebih dari satu kali dalam satu tahun anggaran. Diantara kriteria yang diatur, ada dua kriteria yang sebaiknya diformulasikan lebih rinci dan terukur. Dua kriteria dimaksud ada pada ayat (2) huruf a dan huruf c. Kriteria huruf a adalah jika ormas yang menjalankan program berkesinambungan terkait pencegahan dan penanganan masalah yang mengancam keamanan nasional dan stabilitas politik nasional. Muncul pertanyaan, sampai batas mana masalah yang dikategorikan mengancam keamanan nasional dan stabilitas politik nasional, yang pencegahan dan penanganannya masih dimungkinkan dijalani oleh ormas? Mengingat sudah

ada aparat penegak hukum seperti kepolisian, dan juga opsi *back up* oleh TNI. Sedangkan urusan stabilitas politik nasional harus disadari bahwa selama ini (stabilitas politik nasional) didominasi oleh pengaruh perilaku dan kepentingan aktor politik, bukan pada jangkauan dan keterbatasan kiprah ormas. Adapun kriteria huruf c adalah ormas yang melaksanakan program strategis nasional. Apa ukuran program strategis nasional, yang seharusnya diketahui pula dengan pasti oleh ormas yang mengajukan usulan kerja sama? Apakah yang termuat dalam prioritas RKP tahunan atau ada parameter lainnya?

c. Penerapan asas *Contrarius Actus* Perppu 2/2017

Menurut Pemerintah, berdasarkan penerapan asas *contrarius actus*, Pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut keputusan (menerbitkan izin pendirian ormas). Atau dengan kata lain membubarkan suatu ormas tanpa melalui pengadilan. Keberadaan asas *contrarius actus* dipahami dan ditafsirkan oleh Pemerintah dengan merujuk kepada Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). Ketentuan ini menyebutkan bahwa keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi. Muncul pertanyaan, jenis “cacat” apa yang dipertimbangkan (dan akhirnya) diputuskan oleh Pemerintah sehingga terpenuhi asas *contrarius actus* (yang kemudian diatur melalui Perppu Ormas)? Cacat sesungguhnya ada pada persepsi Pemerintah tentang obyek keputusan yaitu izin pendirian ormas. Rupanya Pemerintah masih beranggapan bahwa untuk mendirikan ormas perlu ada izin. Tentu saja ini cacat yang fatal, bahkan tidak ada dasar pengaturannya, termasuk di UU Ormas sendiri.

Dalam konteks Perppu Ormas, penerapan asas *contrarius actus* (yang ditujukan kepada suatu ormas yang berbadan hukum,) tidak dapat dibenarkan secara hukum. Mengingat, pemberian status badan hukum tidak sekadar berhubungan dengan keabsahan administratif, tetapi juga membentuk subyek hukum baru. Sebagai subyek hukum (dalam hal ini berbentuk badan hukum), melekat juga hak dan kewajiban, termasuk menanggung resiko dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum. Upaya untuk menghapus atau mencabut hak dan kewajiban yang melekat pada subyek hukum harus dilakukan melalui putusan pengadilan, layaknya badan hukum lain seperti pernyataan pailit Perseroan Terbatas (PT) atau pembubaran partai politik melalui Mahkamah Konstitusi. Meniadakan prosedur hukum acara terkait dengan pencabutan status badan hukum suatu organisasi juga akan memunculkan konflik norma dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU 16/2001 atau UU Yayasan). Pasal 62 huruf c UU Yayasan menyatakan bahwa pencabutan status badan hukum yayasan (atau pembubaran yayasan) dilakukan melalui putusan pengadilan.

Dalam tulisannya yang diterbitkan harian Tempo (6 Agustus 2017), Eryanto Nugroho menyimpulkan bahwa ada ketidakjelasan mengapa pemerintah memandang pembubaran ormas yang bergerak di sektor kemasyarakatan bisa dibedakan dengan pembubaran PT yang bergerak di sektor privat, ataupun dengan pembubaran partai politik. Jika PT dianggap melanggar kepentingan umum, kejaksan mengajukan permohonan pembubaran PT ke pengadilan. Apakah perusahaan dipandang lebih berhak atas *due process of law* dalam pembubarannya? Tentu seharusnya tidak demikian. Logika yang sama bisa digunakan dengan

membandingkannya terhadap partai politik. Pembubaran partai, selain karena bubar sendiri, harus melalui Mahkamah Konstitusi.¹⁵

d. Perpres 13/2018 dan UU Ormas

Kritik awal yang disampaikan KKB saat Pemerintah dan DPR mengusulkan RUU Ormas adalah ketidakjelasan urgensi dan pilihan materi muatan. KKB memandang bahwa apa yang sesungguhnya dianggap sebagai kebutuhan pengaturan tentang ormas sudah tersebar di berbagai pengaturan. Sebagai contoh, upaya antisipasi agar ormas tidak dijadikan sarana pencucian uang sudah diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010 atau UU TPPU). Keberadaan UU TPPU lahir sebelum ada UU Ormas. Selain itu, konstruksi Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU lebih signifikan karena sudah menyertakan sanksi. Bandingkan dengan formulasi Pasal 59 ayat (3) huruf a UU Ormas (maupun pengaturan sejenis di PP 58/2016, PP Nomor 59 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing hingga tiga Permendagri di atas) tidak cukup operasional dan masih sebatas larangan, yaitu Ormas dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan ketiga ini setidaknya dapat mengidentifikasi ketentuan yang menjadi akselerasi dari pelaksanaan UU Ormas, dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018). Keberadaan Perpres 13/2018 secara tidak langsung sejalan dengan (salah satu) latar belakang lahirnya UU Ormas, yaitu mencegah penyalahgunaan ormas sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

KKB mencatat bahwa urgensi UU Ormas, dalam konteks pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, sesungguhnya tidak ditemukan secara meyakinkan dalam berbagai peraturan teknis yang merupakan turunan UU Ormas. Ketentuan Pasal 21 huruf e UU Ormas yang mewajibkan ormas melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel masih berada dalam kategori norma abstrak. Dari UU Ormas hingga peraturan teknis seperti (misalkan) Permendagri 56/2017 (mengenai pengawasan ormas) tidak cukup memberikan panduan operasional tentang tata kelola ormas yang transparan dan akuntabel. Justru kelahiran Perpres 13/2018 lebih relevan dan memadai, dalam artian memberikan landasan awal (pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme). Sebagai contoh, berdasarkan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (1) Perpres 13/2018, pemilik manfaat dalam konteks yayasan dan perkumpulan adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan pengurus, pembina, atau pengawas. Selain itu, memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan atau perkumpulan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. Artinya secara tidak langsung, tanggung jawab dalam pengelolaan ormas secara transparan dan akuntabel bisa

¹⁵ Diakses dari <https://pshk.or.id/blog-id/perpu-ormas-dan-solusi-yang-meleset/> pada 27 Desember 2018. Eryanto Nugroho menjabat Ketua Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan, sekaligus tenaga pengajar mata kuliah “Hukum dan Organisasi Nirlaba” pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera.

turut dimintakan hingga kategori pemilik manfaat sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres 13/2018. Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan oleh (pengurus) ormas, terutama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, dapat pula mengandalkan keberadaan Perpres 13/2018. Hal ini didukung oleh adanya kewajiban yang disyaratkan oleh Perpres 13/2008 tentang posisi pengambil kebijakan yang paling menentukan (yaitu pemilik manfaat, di luar struktur resmi). Bukan kemudian UU Ormas karena ada sisi keterbatasan (dalam UU Ormas itu sendiri).

3. Analisis Hak Asasi Manusia

a. Ormas sebagai Akses pada Hak Asasi Manusia

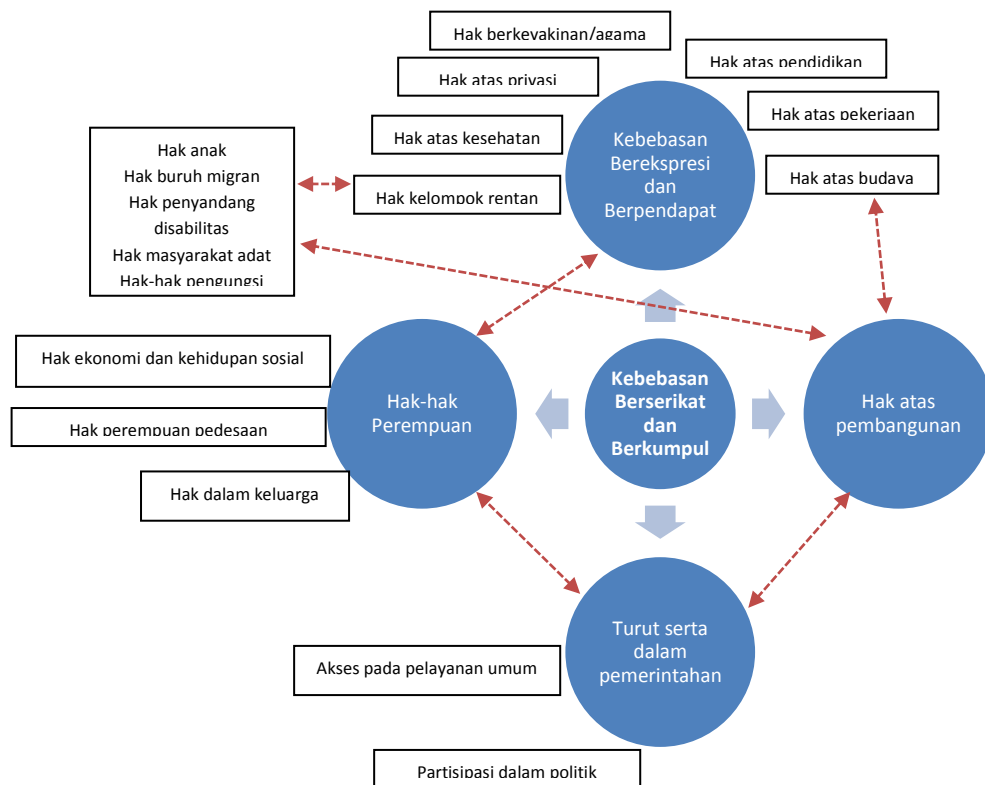
Dalam putaran ketiga Universal Periodic Review (UPR) tahun 2017, Indonesia memperoleh sejumlah rekomendasi dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berkaitan dengan komitmen pemerintah untuk menjamin hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Amerika Serikat, Irlandia, dan Australia secara khusus merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia mengevaluasi produk hukum untuk memperbaiki kualitas penikmatan hak bagi organisasi masyarakat sipil. Jerman dan Selandia Baru secara khusus menyoroti intensitas pelanggaran hak terhadap berbagai organisasi masyarakat sipil di Papua dan mengusulkan agar Indonesia segera mengatasinya. Rekomendasi ini dibuat oleh jauh lebih banyak negara dibandingkan dengan tinjauan berkala putaran pertama (2008) dan kedua (2012), menandakan perhatian serius komunitas HAM internasional terhadap keberlangsungan penegakan hak terhadap perkembangan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan harapan yang muncul pasca sidang UPR justru terjadi tidak lama setelah sidang UPR ketiga selesai pada bulan Mei 2017. Pengesahan Perppu 1/2017 dengan UU No. 16 Tahun 2017 pada bulan Oktober 2017 menarik Indonesia mundur jauh ke belakang dengan mengabaikan sejumlah elemen penegakan kewajiban HAM yang semestinya dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik tahun 2005 telah memberikan pedoman tentang kerangka pengaturan organisasi masyarakat sipil dalam konteks penghormatan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun demikian, keberadaan UU No. 16/2017 telah menimbulkan konsekuensi mengenai sejumlah hal. *Pertama*, undang-undang tersebut melanggar prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak yang diatur di dalam Pasal 22 Kovenan Hak Sipil. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Indonesia tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya sebagai anggota kovenan. *Kedua*, pengesahan yang tidak berlangsung lama setelah sidang UPR menunjukkan Pemerintah Indonesia tidak menghormati pendapat dan pandangan komunitas HAM internasional dengan mengabaikan rekomendasi yang diberikan. *Ketiga*, keberadaan UU No. 16/2017 menegaskan bahwa keberadaan organisasi masyarakat sipil adalah bagian dari penikmatan hak yang dijamin, bukan hanya oleh kovenan, namun juga Undang-Undang Dasar 1945.

Ormas lahir dan berkembang karena keberadaannya telah menjadi tolak-ukur bagi wajah pembangunan yang mendukung kebebasan dan martabat kemanusiaan. Pengaturan ormas tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa eksistensinya terintegrasi dengan karakteristik

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Ormas merupakan perwujudan dari kemampuan warga negara untuk mengakses hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat sehingga pengaturan terhadapnya harus diperlakukan sebagaimana telah diatur berdasarkan prinsip-prinsip HAM. Hak untuk mendirikan ormas dan bergabung dalam sebuah ormas harus diberikan kepada setiap orang dan tidak dapat direnggut kecuali dalam keadaan yang sangat spesifik dan harus melalui proses hukum (*universal and inalienable*). Selain itu, pendirian ormas juga terkait dengan penikmatan hak-hak lainnya seperti kebebasan berekspresi, termasuk dalam konteks pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Setiap orang memiliki hak yang penuh dan utuh dalam mendirikan ormas (*interdependent and indivisible*). Pengaturan terhadap ormas juga semestinya tidak dipengaruhi oleh konteks ideologi maupun politik tertentu dan semata-mata dilaksanakan untuk mencapai kepentingan tertinggi bagi martabat manusia (*equal and non-discriminatory*).

Hak pendirian dan bergabung dalam sebuah ormas membentuk hubungan yang rizomatik dengan hak-hak yang lain. Hubungan itu dapat ditunjukkan dalam diagram relasional berikut:



Dalam laporan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berkumpul dan Berserikat tahun 2012, Maina Kiai berpendapat bahwa pelaksanaan hak ini berpengaruh pada kualitas pencapaian penegakan hak-hak lainnya. Dalam laporan itu disebutkan bahwa hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat berperan sebagai 'kendaraan' untuk pelaksanaan banyak hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial.

Hak tersebut merupakan komponen demokrasi karena memberdayakan laki-laki dan perempuan untuk mengungkapkan pendapat politik mereka, terlibat dalam pencapaian artistik dan sastra dan kegiatan kebudayaan, ekonomi, dan sosial

lainnya, terlibat dalam kegiatan peribadatan agama maupun kepercayaan lainnya, membentuk dan bergabung dalam serikat buruh dan kerjasama, dan memiliki pemimpin untuk mewakili kepentingan mereka sekaligus menuntut tanggungjawabnya. Hal ini membuat hak ini sebagai indikator yang bernilai bagi penghormatan hak asasi manusia lainnya (Maina Kiai, 2012).

Penyebutan hak sebagai ‘hak untuk berkumpul’ (*assembly*) dan ‘hak untuk berserikat’ (*association*) menandakan kepaduan di antara keduanya. Oleh karena itu, memberikan warga negara hak untuk membentuk atau bergabung dalam sebuah ormas tanpa memberikan akses yang sama untuk ‘berkumpul secara damai’ (*peaceful assembly*) tidak dapat dianggap sebagai penegakan HAM secara utuh. Dalam Kovenan Hak Sipil, hak untuk berkumpul diatur di dalam Pasal 21 dan hak untuk berserikat diatur di dalam Pasal 22. Sementara itu, Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengatur hak untuk berserikat dalam konteks hubungan ketenagakerjaan di dalam Pasal 8.

Perlu diingat, bahwa setelah periode *Millenium Development Goals* (MDGs) berakhir pada 2015, negara-negara di dunia menetapkan komitmen baru dalam 15 tahun ke depan yang tersusun dalam dokumen Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*2030 Agenda of Sustainable Development Goals*). SDGs memuat 17 target dengan 169 indikator yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan global. Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengesahkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi dasar dari wacana penyusunan Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 akan mulai mengintegrasikan indikator SDGs ke dalam agenda pembangunan nasional. Clément Nyaletsossi Voulé menyebutkan bahwa pelaksanaan kewajiban bagi hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat sangat terkait erat dengan penyelenggaraan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam laporannya sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berkumpul dan Berserikat tahun 2018, Voulé mengatakan bahwa penerapan hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat merupakan aspek yang esensial untuk mencapai SDGs karena tujuan dari indikator itu sendiri tidak lain adalah untuk meningkatkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. SDGs sendiri adalah representasi praktis dari perwujudan hak atas pembangunan di mana organisasi masyarakat sipil memegang peranan penting dalam mempercepat proses pembangunan. Voulé juga menyatakan, dalam laporannya, bahwa keberhasilan penyelenggaraan SDGs tergantung dari sejauh mana Pemerintah memberikan ruang untuk masyarakat sipil menyuarakan aspirasinya tanpa rasa takut dan campur tangan (UNGA, 2018).

Agenda ke-16 SDGs bertujuan untuk mendorong masyarakat yang damai dan inklusif bagi pembangunan berkelanjutan, yang menyediakan akses pada keadilan bagi semua orang dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level. Target ke-10 dari agenda ini menyinggung keteraksesan informasi publik dan perlindungan terhadap kebebasan fundamental. Ada dua indikator yang mengukur keberhasilan target ke-10 SDGs di mana ormas memiliki peran dalam menyediakan keahlian kunci dalam menyukkseskan indikator ini yaitu pertama jumlah kasus-kasus terverifikasi tentang pembunuhan, penangkapan,

penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan jurnalis, personil media, individu serikat buruh maupun advokat HAM dalam setahun terakhir; dan kedua jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan jaminan konstitusional, perundang-undangan, dan atau/kebijakan terhadap pengaksesan informasi publik.

Persoalannya adalah, sepanjang Juli 2017-Juli 2018, produk kebijakan yang mengatur ormas justru berorientasi untuk meminggirkan keterlibatan ormas dalam percepatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selama lima tahun periode pemantauan, periode terakhir memperlihatkan peningkatan tindakan yang berdampak pada pengucilan ruang gerak ormas melalui berbagai jenis pengaturan mulai dari kewajiban pendaftaran, pembatasan akses sumber daya, hingga kebijakan yang berdampak pada stigmatisasi terhadap ormas; tiga jenis tindakan yang paling banyak dilakukan. Tindakan-tindakan sebagaimana ditemukan sepanjang proses pemantauan sangat bertolak-belakang dari apa yang diharapkan oleh Kovenan terhadap Pemerintah Indonesia sebagai pengemban kewajiban HAM. Dalam instrumentasi HAM internasional, Negara merupakan aktor yang mengemban kewajiban (*duty bearer*) sementara warga negara adalah subyek yang memiliki hak (*right holder*).

Negara mengemban tiga kewajiban utama HAM yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) mengharuskan Negara untuk menahan diri untuk campur tangan terkait penikmatan suatu hak. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) mengharuskan Negara untuk mencegah pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) mengharuskan Negara untuk mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, peradilan, dan lainnya untuk mempromosikan HAM. Menurut Mahesh Patel (2002) kewajiban untuk memenuhi terdiri dari dua dimensi kewajiban yaitu melalui fasilitasi yang membutuhkan kehendak politik Negara dan kewajiban untuk menyediakan di mana Negara turut langsung memberikan bantuan untuk mewujudkan penikmatan HAM (Lihat Tabel 6. Ruang.

Tabel 6. Ruang Lingkup Kewajiban HAM bagi Negara

	Penghormatan	Pemenuhan	Perlindungan
Hak untuk Berkumpul secara Damai	- Negara tidak turut-campur dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di ruang publik. - Negara tidak membuat peraturan perundang-undangan yang membatasi warga negara untuk berkumpul secara damai di ruang publik.	- Negara menyediakan fasilitas prasarana dan sarana untuk warga negara berkumpul secara damai di ruang publik. - Negara menyediakan mekanisme perlindungan dan keamanan terhadap warga negara yang melakukan kegiatan di ruang publik.	- Negara melindungi warga negara yang melakukan kegiatan damai di ruang publik dari tindakan pembubaran maupun tindakan lainnya yang mencegah penikmatan hak oleh pihak ketiga. - Negara melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak ketiga yang mencegah penikmatan hak yang sah oleh warga negara. - Negara menetapkan peraturan perundang-
Hak untuk Berserikat	- Negara tidak menetapkan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lain yang membatasi warga	- Negara menetapkan serangkaian peraturan maupun kebijakan yang memberikan akses kepada warga negara	

	negara untuk membentuk atau bergabung dengan perserikatan atau organisasi	untuk membentuk atau bergabung dengan perserikatan maupun organisasi.	undangan maupun kebijakan lainnya untuk mencegah dihalanginya penikmatan hak ini oleh pihak ketiga.
	- Negara tidak membuat batasan-batasan administratif yang menghambat warga negara untuk membentuk atau bergabung dengan perserikatan atau organisasi.	- Negara menyediakan akses terhadap sumber daya bagi perserikatan ataupun organisasi untuk mendukung keberlanjutan perserikatan ataupun organisasi tersebut.	
	- Negara tidak turut campur dalam urusan internal perserikatan maupun organisasi.		

Lingkungan yang suportif bagi ormas merupakan salah satu poin penting yang harus dipikirkan oleh pengambil kebijakan untuk menyelenggarakan pemajuan dan penegakan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Voulé (UNGA, 2018) menyatakan ada lima area yang menjadi indikator untuk menilai apakah lanskap kebijakan telah mendukung terciptanya lingkungan yang adil bagi ormas. Kelima indikator itu meliputi (i) prosedur pembentukan dan pembubaran ormas, (ii) pengaturan operasionalisasi ormas, (iii) akses terhadap sumber daya, (iv) pengaruh politik dan akses pada kekuasaan, serta (v) penyelenggaraan aksi damai. Indikator-indikator tersebut juga sangat berelasi dengan peran serta ormas dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun dalam sejumlah konteks yang sangat spesifik indikator-indikator tersebut dapat dibatasi pemenuhannya, pembatasan yang dilakukan oleh Negara harus didasarkan dengan undang-undang, diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain.

b. Komitmen Negara pada HAM: Membaca dari Indikator Kewajiban HAM

Komitmen Negara pada penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM dapat diukur melalui indikator-indikator yang merepresentasikan setiap level implementasi prinsip-prinsip HAM. Perserikatan Bangsa-Bangsa menciptakan indikator HAM yang terdiri dari tiga dimensi yaitu indikator struktur, indikator proses, dan indikator hasil (UN OHCHR, 2012). **Indikator struktur** melihat komitmen Negara dari sejauh mana prinsip-prinsip HAM diadopsi ke dalam perundang-undangan domestik. Indikator ini dapat dilihat dari, misalnya, perundang-undangan yang mengatur tentang penikmatan hak-hak baik yang spesifik maupun umum. Pengadopsian prinsip-prinsip HAM ke dalam perundang-undangan nasional belum bisa memperlihatkan efektifitas penegakan HAM namun hal ini menunjukkan ‘good will’ pemerintah untuk memberikan legitimasi bagi bekerjanya pemerintahan melalui produk legislasi. Jika produk legislasi juga melahirkan kelembagaan khusus bagi penikmatan hak tertentu juga dapat dinilai dalam kerangka komitmen penyelenggaraan kewajiban HAM oleh Negara.

Indikator proses mengukur upaya-upaya yang dilakukan oleh pengambil kebijakan untuk mengaplikasikan komitmen HAM dalam perundang-undangan ke dalam tindakan publik. Indikator ini bisa saja berupa produk kebijakan yang dapat langsung diterapkan seperti keputusan, penetapan, peraturan pemerintah, peraturan lembaga, dll. Namun demikian pada umumnya indikator ini berupa program atau kegiatan dan penganggaran pada isu-isu hak yang spesifik, misalnya sosialisasi atau pelatihan, dan lainnya. Di dalam indikator proses, komitmen pemerintah dapat dilihat juga melalui indikator-indikator capaian atau keberhasilan program yang ditetapkan yang berfungsi untuk melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan yang dilakukan. Sejauh mana indikator ini mencerminkan persoalan HAM adalah instrumen yang dapat diukur dalam konteks indikator proses.

Indikator hasil menilai komitmen Negara dengan cara melihat pencapaian yang terjadi baik terhadap individu maupun kolektif yang dapat merefleksikan bahwa hak-hak warga telah diakses sebagaimana mestinya. Indikator ini mengukur apakah kebijakan publik yang ada telah berdampak terhadap peningkatan kualitas HAM warga negara. Pengukuran yang ideal adalah menampilkan secara relasional indikator proses tertentu (misalnya program kesehatan ibu dan anak) dengan indikator hasil (misalnya dampak program tertentu terhadap rasio kematian ibu dan anak) untuk melihat sejauh mana kebijakan publik telah dilaksanakan secara efektif di lapangan.

Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017 memberikan efek domino bagi pelaksanaan kebebasan berkumpul dan berserikat. Pemotongan prosedur pembubaran ormas bertolak-belakang dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Pertama-tama UU No. 16/2017 menghilangkan fungsi peradilan yang menjadi elemen penting dalam penegakan *rule of law* di dalam masyarakat yang demokratis. Dalam Resolusi 2002/46, Dewan HAM PBB menempatkan *rule of law*, kebebasan berserikat, dan kemandirian peradilan sebagai elemen-elemen yang esensial untuk menegakkan demokrasi. Fungsi peradilan diletakkan dalam kerangka untuk menjembatani pelaksanaan kekuasaan (*the exercise of power*) dengan kepentingan warga negara sehingga memperkecil kemungkinan kesewenang-wenangan (*unlawfull interference*) oleh Negara. Pengujian tentang apakah sebuah tindakan Negara memenuhi prinsip-prinsip pembatasan dan memperkecil kemungkinan pelanggaran HAM yang lebih besar hanya dapat ditentukan oleh lembaga peradilan yang adil. Meskipun masih dimungkinkan adanya proses peradilan tata usaha negara, institusi yudikatif tidak menjadi bagian yang terintegrasi dengan mekanisme pembubaran ormas sehingga proses peradilan tidak menjadi bagian dari kewajiban pengambil kebijakan. Di samping itu, mekanisme administrasi menempatkan kebijakan publik dalam konteks kepentingan keperdataan (individual) sehingga apabila tidak ada gugatan, maka tidak pernah ada pengawasan dan evaluasi terhadap keputusan publik.

Kewajiban registrasi telah menimbulkan dampak negatif bagi sebagian besar ormas tidak berbadan hukum. Telah ditegaskan oleh Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013, dan diamini oleh Maina Kiai dalam laporan Pelapor Khusus PBB tahun 2014, bahwa pengaturan terbaik bagi ormas adalah pendaftaran yang bersifat sukarela (*voluntary registration*). Maina Kiai menganggap bahwa kesukarelaan sebagai prinsip pendaftaran melindungi ormas dari

intervensi politis dan, yang paling penting, melindungi penikmatan hak sebesar-besarnya. Sebaliknya, kewajiban pendaftaran justru meneguhkan rezim kontrol Negara bukan saja terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat semata namun dimensi hak lain, terutama hak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat. Kasus-kasus yang berkenaan dengan kewajiban pendaftaran terjadi jauh lebih banyak pada periode laporan kelima mengindikasikan tren pengintaian (*surveillance*) oleh Negara semakin meningkat terhadap masyarakat sipil. Hal ini bukan hanya terjadi di level nasional karena pemerintah daerah juga menerbitkan peraturan-peraturan di tingkat lokal untuk mengawasi ormas dengan kewajiban pendaftaran.

Pendaftaran ormas sangat mengancam diversitas wacana di ruang publik. Hal ini juga berarti uniformisasi gagasan dan ekspresi dengan menerapkan standar tertentu terhadap ormas. Bagi ormas-ormas berbasis korban, misalnya korban pelanggaran HAM masa lalu, minoritas seksual, atau minoritas agama, kewajiban pendaftaran adalah konfrontasi antara identitas komunitas dengan masyarakat yang masih stigmatik. Indonesia belum memiliki sistem perlindungan dan pemulihan yang layak bagi kelompok rentan sehingga kebijakan registrasi justru menambah kerentanan kelompok-kelompok minoritas. Sejumlah peristiwa yang didokumentasikan dalam laporan ini memperlihatkan sebagian besar ormas yang terimbas kebijakan pendaftaran merupakan ormas-ormas dengan latar belakang aktivisme yang terkait dengan kelompok rentan, minoritas, ataupun yang tidak diuntungkan (*disadvantage group*). Ormas-ormas ini merentang mulai dari kelompok nelayan, penghayat kepercayaan, masyarakat adat, hingga agama minoritas. Dalam proses yang berkelanjutan, kebijakan pendaftaran akan menyingkirkan kelompok minoritas dari proses pembangunan.

Jika melihat kembali laporan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berhimpun dan Berserikat tahun 2013, Maina Kiai mengatakan bahwa akses terhadap pendanaan dan sumber daya lainnya merupakan elemen vital dan integral bagi kebebasan berkumpul dan berserikat. Oleh karena itu, hak ini tidak dapat dibatasi kecuali terhadap ormas yang melanggar HAM. Masalahnya, UU No. 16/2017 menyediakan kategori yang tidak legitimatif bagi pembatasan hak sehingga pelaksanaan kebijakan pembatasan justru mengancam penikmatan hak. Belum lagi ormas-ormas tidak berbadan hukum yang tidak terdaftar tidak dapat memperoleh akses pendanaan untuk mendukung keberlangsungan aktivismenya. Kategori terkait “ormas yang meresahkan, berbuat onar, mengganggu ketertiban umum dan keamanan, serta menyalahgunakan izin demi kepentingan pribadi” serta “ormas radikal, anti-pancasila, dan anti-NKRI” tidak disertai dengan penjelasan yang jelas dan tegas ihwal definisi rujukannya bagi pengambil kebijakan dan penegak hukum untuk menghindari keputusan yang bersifat abusif dan berlebihan. Kategori “ormas yang sesat dan menistakan agama” lebih merujuk pada rezim hukum penodaan agama yang tidak diakui lagi dalam hukum HAM internasional. Terlepas dari itu, sistem hukum pidana baik dalam KUHP maupun undang-undang lainnya telah mengatur jenis delik yang sama sehingga pasal pemidanaan justru akan mendorong terjadinya pelanggaran HAM lain karena overkriminalisasi.

Tabel 7. Penilaian Kualitas Kebebasan Berkumpul dan Berserikat di Indonesia (periode 7 Juli 2017-7 Juli 2018)

	Struktur	Proses	Hasil
Prosedur pembentukan dan pembubaran ormas	UU No. 16/2017 melanggar UU No. 12/2005 tentang prinsip-prinsip pembatasan hak, yaitu menghapus mekanisme yudikatif dalam proses pembubaran ormas dan meneguhkan rezim pendaftaran terhadap ormas untuk membatasi ormas-ormas yang melanggar HAM. Kewajiban pendaftaran, sebaliknya, justru membatasi penikmatan hak sebesar-besarnya. Perppu No. 2/2017 menambahkan ketentuan pidana bagi individu yang tergabung dalam ormas yang dianggap melanggar sesuai ketentuan undang-undang ini. Kategori melanggar mencakup sejumlah hal meliputi permusuhan berbasis SARA, penodaan agama, melanggar ketertiban umum, dan tindak pidana 'subversif.'	Disahkannya Perppu menjadi UU No. 16 tahun 2017 memberikan landasan bagi institusi publik dan pemerintah daerah untuk menerbitkan aturan-aturan pelaksana yang mewajibkan pendaftaran bagi ormas. Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) menjadi aktor yang paling banyak melakukan pembatasan, yang sebagian besar dilakukan dengan menerbitkan berbagai kebijakan lokal yang mengatur mekanisme pendaftaran. Perppu No. 2/2017 menjadi landasan bagi Kemenkumham untuk mencabut status badan hukum dua ormas (HTI dan ILUNI UI) tanpa proses yudikatif.	Terdapat 93 peristiwa yang terjadi selama setahun terakhir yang menunjukkan peningkatan dari tiga periode monitoring sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan yang signifikan ihwal kecenderungan untuk mewajibkan ormas mendaftarkan diri.
Pengaturan operasionalisasi	Dalam hal pengaturan internal ormas, tidak ada perubahan dengan UU No. 17/2013. Namun, Perppu No. 2/2017 mengubah beberapa kategori ormas yang melanggar yang terdiri dari satu pasal dan 4 ayat meliputi antara lain penodaan agama, permusuhan berbasis SARA, melanggar ketertiban umum, makar, dan sebagainya.	Dilandasi dengan keberadaan UU No. 17/2013, pemerintah mulai menciptakan sistem pengawasan ormas secara sistematis. Permendagri No. 56/2017 memperlihatkan kecenderungan tersebut, dan mempersiapkan infrastruktur kebijakan di level lokal untuk menghidupkan rezim pengintaian/pengawasan terhadap kegiatan ormas.	Kasus-kasus pelanggaran organisasi (40 kasus, menurun dibandingkan tahun lalu) dan pelanggaran aktivitas (menjadi 23 kasus dari 15 kasus) dapat mencerminkan aspek ini dalam konteks operasionalisasi ormas. Selain itu, kasus-kasus kriminalisasi ormas masih terjadi menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menggunakan UU Ormas sebagai instrumen kontrol dan pemaksa.

Akses terhadap sumber daya		Model penilaian (<i>assessment</i>) terhadap ormas yang diberikan dana hibah tidak merepresentasikan visi-misi dan kualitas ormas dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap pemberian hibah. Alih-alih, pemerintah justru menegaskan model patron klien dalam pemberian hibah kepada ormas sehingga menutup ruang kompetisi bagi ormas-ormas lain yang jauh lebih akuntabel dan kredibel. Di sisi lain, tidak ada tindakan afirmasi bagi ormas-ormas yang memiliki modalitas (sosial, politik, kultural, ekonomi) kecil untuk memperoleh hibah. Sejumlah daerah mengeluarkan kebijakan pemberian dana hibah berdasarkan kepemilikan SKT. Dalam laporan ini, sepanjang Juli 2017 hingga Juli 2018 beberapa daerah yang tercatat antara lain Banten, Luwu Utara, Mataram, dan Demak. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa SKT menjadi prasyarat memperoleh dana hibah di daerah-daerah lainnya.	Tahun kelima, terjadi lebih banyak kasus di mana ormas dibatasi aksesnya terhadap sumber daya yang sebagian besar terkait dengan pendanaan. Ada 54 tindakan sepanjang Juli 2017-Juli 2018, dibandingkan dengan periode setahun sebelumnya di mana tercatat terdapat 42 kasus pembatasan akses. Kebijakan pembatasan akses cenderung berimbas pada kesejahteraan dan keberlanjutan ormas-ormas dari kelompok minoritas seperti penghayat keagamaan dan masyarakat adat. Proses ini terjadi selama lima tahun terakhir berpotensi menyingkirkan kelompok rentan/minoritas dalam proses pembangunan.
Pengaruh politik dan akses pada kekuasaan	Selain meneguhkan rezim pendaftaran, lanskap kebijakan hukum nasional mulai mengadopsi kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai legitimasi keikutsertaan ormas dalam sejumlah partisipasi publik, misalnya partisipasi menjadi pemantau pemilu (UU No. 7/2017). Kategori ormas yang dilarang berpotensi memperkecil ruang lingkup ormas yang dapat berpartisipasi di dalam proses pembangunan, terutama ikut serta dalam	Model pendaftaran dengan SKT menjadi rujukan di tingkat lembaga pemerintah (contoh: lembaga kepemiluan) dan pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan pelaksana bagi ormas pemantau pemilu yang harus memiliki SKT. Meskipun	

	pemerintahan.		
Penyelenggaraan aksi damai	Perppu No. 2/2017 mengubah beberapa kategori ormas yang melanggar yang terdiri dari satu pasal dan 4 ayat meliputi antara lain penodaan agama, permusuhan berbasis SARA, melanggar ketertiban umum, makar, dan sebagainya. Perppu No. 2/2017 juga menambahkan ketentuan pidana bagi individu yang tergabung dalam ormas yang dianggap melanggar sesuai ketentuan undang-undang ini. Kategori melanggar mencakup sejumlah hal meliputi permusuhan berbasis SARA, penodaan agama, melanggar ketertiban umum, dan tindak pidana ‘subversif.’	Kebijakan SKT menciptakan stigma dan stereotip bagi ormas yang memutuskan untuk tidak mendaftarkan diri. Sebagaimana yang ditemukan dalam laporan ini, Payakumbuh menerbitkan <i>precautionary policy</i> terhadap ormas-ormas yang tidak ber-SKT yang sesungguhnya tengah meletakkan stigma tertentu terhadap ormas-ormas terkait. Hal ini berpotensi berdampak terhadap aktivitas ormas di ruang publik akibat stigma yang dilekatkan melalui kebijakan. Penerbitan aturan semacam itu berlebihan dan sesungguhnya melanggar prinsip nesesisitas dan proporsionalitas dalam pembatasan hak.	Kasus pelarangan organisasi menurun dibandingkan dengan periode keempat meskipun tingkat pelarangan aktivitas ormas sedikit meningkat dibandingkan setahun sebelumnya. Hal ini tidak selalu berkaitan secara langsung dengan kegiatan aksi damai dalam pengertian berkumpul di ruang publik. Namun dapat diartikan bahwa tindakan pelarangan organisasi dan pelarangan aktivitas organisasi dengan sendirinya menghapus hak ormas untuk menyelenggarakan aksi damai (<i>peacefully assembly</i>). Dalam lima tahun monitoring, kasus-kasus semacam ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dan menjadi instrumen pemaksa bagi ormas.

Menggabungkan rezim pendaftaran ormas dengan akses terhadap sumber daya bagi ormas sangat tidak tepat. Sumber daya, baik itu materil maupun imateril, memberikan akses pada ormas untuk berkembang sehingga dapat menggunakan haknya. Ormas yang memiliki akses terhadap sumber daya mendorong peningkatan kualitas kebebasan sipil bagi individu. Oleh karena itu, kepemilikan sumber daya adalah hal yang mutlak. Di satu sisi, pendaftaran ormas tidak memiliki dampak apapun terhadap hak-hak ormas karena tujuannya bersifat administratif yaitu menghitung kondisi statistik dari keberadaan ormas. Maka dari itu, pendaftaran ormas yang ideal harus bersifat sukarela. Penggabungan kedua elemen yang saling bertolak-belakang ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan ormas. Tidak semua ormas dapat mengakses fasilitas pendaftaran karena alasan sumber daya, hambatan fisik, dan sebagainya. Kepemilikan SKT juga tidak merepresentasikan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menilai akuntabilitas dan kredibilitas ormas dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang disediakan. Kehilangan sumber daya akibat tidak terpenuhinya syarat administratif merupakan hukuman yang tidak sepadan dan tidak dibutuhkan apabila tujuannya hanya untuk melakukan pendataan ormas. Sebaliknya, jika tujuan Pemerintah adalah kontrol dan pengawasan terhadap ormas, hal itu bukan saja sewenang-wenang namun juga bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat.

Dua elemen penting dalam memastikan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM adalah tersedianya mekanisme pemulihan bagi individu yang hak-haknya dilanggar dan adanya tindakan khusus atau afirmatif terhadap komunitas yang secara struktural tidak setara. Ada tiga kewajiban utama Negara dalam konteks hak pemulihan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Kovenan Hak Sipil. *Pertama*, menyediakan sistem pemulihan yang efektif terhadap warga negara yang hak-haknya dilanggar. Kelemahan sistem hukum ormas hari ini adalah ada begitu banyak model penghukuman, bukan hanya terhadap ormas semata namun juga terhadap individu di dalam ormas, namun hukum tidak menyediakan mekanisme pemulihan apabila proses penghukuman telah melanggar hak-hak individu di dalam ormas. *Kedua*, Negara diwajibkan untuk membangun sistem kelembagaan untuk menentukan hak-hak dalam individu di dalam mekanisme pemulihan. *Ketiga*, Negara harus memberikan jaminan bahwa hak-hak yang dilanggar akan dipulihkan apabila proses penyelesaian dikabulkan.

Hukum HAM internasional menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara dan Negara wajib melakukan tindakan-tindakan tertentu bagi warga negara, karena kekhususannya, untuk mengembalikan kesetaraannya di masyarakat. Pasal 26 Kovenan Hak Sipil memberikan konsekuensi pada Negara untuk membuat kebijakan khusus terhadap situasi-situasi yang tidak setara, yang apabila diperlakukan dengan kebijakan umum justru akan mempertegas ketidaksetaraan. Oleh karena itu, mekanisme pendaftaran maupun akses terhadap sumber daya bagi ormas tidak bisa digeneralisasi. UU Ormas belum mempertimbangkan aspek kekhususan dari kelompok-kelompok minoritas yang tersingkirkan secara struktural dari proses pembangunan sehingga harus berupaya lebih untuk dapat menikmati haknya untuk bergabung atau membentuk sebuah organisasi.

V. KESIMPULAN

1. Terdapat 31% (299 tindakan) dari 748 tindakan implementasi UU Ormas sejak 2 Juli 2014 hingga 1 Juli 2018, dalam bentuk tindakan yang mewajibkan ormas untuk mendaftarkan diri dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), termasuk memperpanjang SKT bagi yang telah kadaluarsa. Hal ini semakin mempertegas bahwa negara masih berfokus pada agenda birokrasi melalui konsolidasi keabsahan administrasi. Hal ini juga diperkuat dengan penerbitan Permendagri 57/2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan yang diikuti dengan SE Mendagri No. 220/50.13/Polpum tentang Penerbitan SKT pasca-diundangkannya Permendagri 57/2017. Secara khusus, SE tersebut mengatur tentang penerbitan SKT ormas yang tidak berbadan hukum oleh Kemendagri dan bagi SKT ormas yang telah diterbitkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota setelah diundangkannya Permendagri 57/2017 harus didaftarkan ulang kepada Mendagri.
2. Interpretasi terhadap kepemilikan SKT semakin melebar sebagai bentuk keabsahan berbagai jenis kelompok masyarakat untuk diakui pemerintah (*recognition*), termasuk bagi kelompok penghayat kepercayaan, agama minoritas, hingga masyarakat adat. Tidak hanya itu, kepemilikan SKT juga dijadikan prasyarat bagi organisasi yang akan menjadi pemantau pemilu di beberapa daerah. Dalam perjalanannya, kebijakan pendaftaran

melalui kepemilikan SKT akan menyingkirkan kelompok minoritas dari proses pembangunan.

3. Menggabungkan rezim pendaftaran ormas dengan pemberian akses terhadap sumber daya akan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan ormas. Rezim pendaftaran melalui kepemilikan SKT juga tidak merepresentasikan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menilai transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas ormas dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang disediakan.
4. Penggunaan asas *contrarius actus* dalam Perppu 2/2017 memperlihatkan adanya pemahaman yang terdistorsi tentang pendirian ormas yang memerlukan izin sehingga berlaku kerangka pengaturan administrasi pemerintahan. Penerapan asas *contrarius actus*, yang ditujukan kepada ormas yang berbadan hukum, juga tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini karena pemberian status badan hukum tidak sekadar berhubungan dengan keabsahan administratif, tetapi juga membentuk subjek hukum baru yang melekat juga hak dan kewajiban. Upaya untuk menghapus atau mencabut hak dan kewajiban yang melekat pada subjek hukum harus dilakukan melalui putusan pengadilan layaknya badan hukum lainnya, seperti pernyataan pailit Perseroan Terbatas (PT) dan pembubaran partai politik melalui MK. Selain itu, meniadakan prosedur hukum acara terkait pencabutan status badan hukum suatu organisasi juga akan memunculkan konflik norma dengan UU Yayasan.
5. Urgensi UU Ormas dalam hal pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesungguhnya tidak ditemukan dalam berbagai peraturan teknis yang merupakan turunan UU Ormas. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan oleh ormas, terutama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, dapat menggunakan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018 atau diistilahkan pula dengan Perpres *Beneficial Ownership*/Perpres BO). Hal ini didukung oleh adanya kewajiban yang disyaratkan oleh Perpres 13/2018 tentang penetapan posisi pengambil kebijakan yang paling menentukan, yaitu pemilik manfaat, di luar struktur resmi. Dengan demikian, risiko dan tanggung jawab secara hukum terhadap kemungkinan ormas berbadan hukum (yayasan dan perkumpulan) dijadikan sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat diketahui segera (melalui identifikasi dan penetapan pemilik manfaat). Di sisi lain, UU Ormas dan aturan turunannya kehilangan urgensinya dalam rangka mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme karena tidak cukup memberikan panduan yang operasional tentang tata kelola ormas yang transparan dan akuntabel.

VI. REKOMENDASI

1. Mendorong DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perkumpulan sebagai kerangka hukum yang benar dalam pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
2. Kementerian Dalam Negeri harus menyusun instrumen evaluasi implementasi UU Ormas, terutama implementasi instrumen SKT.

3. Kementerian Dalam Negeri harus merekonstruksi fungsi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam UU Ormas dengan cara merumuskan kebijakan yang terpisah antara pendataan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan pemberian akses sumber daya.
4. Mendorong DPR untuk segera merevisi UU Ormas dengan menitikberatkan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) agar sejalan dengan putusan MK, definisi asas Pancasila, larangan dan sanksi bagi Ormas, dan ketentuan pidana.
5. Mendorong Komnas HAM untuk menyusun standar norma dan setting kebebasan berorganisasi sebagai solusi alternatif dalam memberikan tafsiran hak asasi manusia yang dapat menjawab permasalahan kebebasan berorganisasi di Indonesia.

SUMBER REFERENSI

- Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). 2013. *Kajian Penafsiran UU Ormas*. Jakarta: KKB
- _____. 2014. *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian UU Ormas*. Jakarta: KKB
- _____. 2016. *Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Tahun Ketiga UU Ormas*. Jakarta: KKB
- _____. 2017. *Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Tahun Keempat UU Ormas*. Jakarta: KKB
- _____. 2018. *Riset Penyusunan Instrumen Alternatif Surat Keterangan Terdaftar (SKT)*. Jakarta: KKB
- Kiai, Maina. *Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, A/HRC/20/27*, 21 Mei 2012.
- _____. *Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, A/HRC/26/29*, 14 April 2014.
- OHCHR. *Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation*. New York: OHCHR, 2012.
- Patel, Mahesh. *Human Rights as an Emerging Development Paradigm and some implications for Programme Planning, Monitoring and Evaluation*. 2002.
- Voulé, Clément Nyaletsossi. *Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, A/73/279*, 7 Agustus 2018.

Sumber Internet

- Aris, Budi, “Kesbangpol Jateng Nyatakan FPI Dan HTI Tidak Miliki SKT Yang Dikeluarkan Pemprov” (diakses dari <https://www.radioidola.com/2017/kesbangpol-jateng-nyatakan-fpi-dan-hti-tidak-miliki-skt-yang-dikeluarkan-pemprov/> pada 31 Januari 2018, pukul 21.24 WIB)

- Ariyanti, Hari, “Setelah Perppu Ormas, Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu LGBT” (diakses dari <https://www.merdeka.com/politik/setelah-perppu-ormas-jokowi-ditantang-keluarkan-perppu-lgbt.html> pada 3 Maret 2018, pukul 23.47 WIB)
- Bharata, Bhisma, “Pembekuan Ormas Masih Tunggu Balasan Kemendagri” (diakses dari <http://kulonprogo.sorot.co/berita-4827--pembekuan-ormas-masih-tunggu-balasan-kemendagri.html> pada 1 Februari 2018, pukul 01.12 WIB)
- Defianti, Ika, “Contrarius Actus Jadi Salah Satu Alasan Terbitnya Perppu Ormas” (diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3026354/contrarius-actus-jadi-salah-satu-alasan-terbitnya-perppu-ormas> pada 26 Desember 2018)
- Hutabarat, Delvira, “Setelah HTI, Pemerintah Akan Bubarkan 5 Ormas Anti-Pancasila (diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3055712/setelah-hti-pemerintah-akan-bubarkan-5-ormas-anti-pancasila> pada 12 Desember 2018 pukul 20.08 WIB)
- Nugroho, Eryanto, “Perpu Ormas dan Solusi yang Melesat”, Diterbitkan di Surat Kabar Harian Tempo pada 6 Agustus 2017, hlm. 40 – 41 (diakses dari <https://pshk.or.id/blog-id/perpu-ormas-dan-solusi-yang-meleset/> pada 27 Desember 2018)
- Tanpa Nama, “Kesbangpol Batang Antisipasi Masalah Penghayat Kepercayaan”(diakses dari <https://www.tagar.id/kesbangpol-batang-antisipasi-masalah-penghayat-kepercayaan> pada 13 Desember 2018, pukul 20.17 WIB)
- Tanpa Nama, “Soal Penghayat Kepercayaan, Ini Langkah Pemkot dan Pendapat Tokoh Agama di Kota batu” (diakses dari <http://suryamalang.tribunnews.com/2017/11/27/soal-penghayat-kepercayaan-ini-langkah-pemkot-dan-pendapat-tokoh-agama-di-kota-batu> pada 13 Desember 2018, pukul 20.20 WIB)
- Tanpa Nama, “Kesbangpol Kabupaten Tangerang Melakukan Pengawasan Secara Rutin Pergerakan Ormas” (diakses dari <https://www.pelitabanten.com/13495/2017/08/04/kesbangpol-kabupaten-tangerang-melakukan-pengawasan-secara-rutin-pergerakan-ormas/> pada 31 Januari 2018, pukul 22.04 WIB)
- Tanpa Nama, “Kapolres Kendari: HTI Lakukan Kegiatan Bakal Dibubarkan” (diakses dari <https://tegas.co/kapolres-kendari-hti-lakukan-kegiatan-bakal-dibubarkan/> pada 1 Februari 2018, pukul 22.35 WIB)